

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT



Rencana Strategis 2021 - 2026

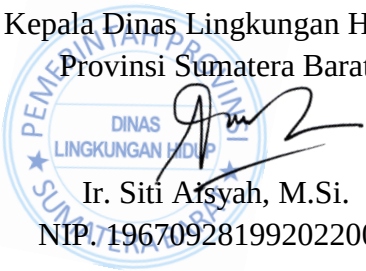
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra dilakukan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 050/619/VIII/Bappeda-2021 tanggal 26 Agustus 2021 perihal Penyusunan Rancangan Akhir Renstra perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya dokumen renstra ini juga disempurnakan kembali berdasarkan hasil dari serangkaian proses penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kementerian PAN dan RB. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan.

Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 ini mengikuti visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Renstra yang telah disusun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Dinas LH Provinsi Sumatera Barat hingga periode tahun akhir RPJMD.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama periode yang lalu telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Evaluasi pembangunan yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir Renstra.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas LH Provinsi Sumatera Barat. Dokumen Renstra yang sudah disusun diharapkan dapat menjadi dasar dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, September 2021
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat

Ir. Siti Aisyah, M.Si.
NIP. 196709281992022003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 LANDASAN HUKUM.....	4
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	8
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	11
II.2 SUMBERDAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT.....	19
1. Kondisi Kepegawaian.....	19
2. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	25
II.3 KINERJA PELAYANAN SKPD.....	30
1. Pencapaian SKPD berdasarkan Renstra 2010-2015.....	31
2. Pencapaian SKPD berdasarkan Pelaksanaan RAD-GRK Sumatera Barat	37
3. Pencapaian SKPD berdasarkan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau <i>Sustainable</i> <i>Development Goals (SDGs)</i> Provinsi Sumatera Barat dan isu strategis yang dirumuskan berdasarkan PB/SDGs.....	39
II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SKPD.....	41
1. Kekuatan (Strengths).....	41
2. Kelemahan (Weaknesses).....	42
3. Peluang (Opportunities).....	42
4. Tantangan (Threats)	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	44
III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD.....	44
III.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPADA DAERAH TERPILIH.....	45
III.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA SKPD.....	48
III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	51
III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	67
IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LH...	67
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
V.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LH.....	69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	82
BAB VIII PENUTUP	84

DAFTAR TABEL

<i>Tabel II.1 Komposisi Personil ASN DLH sesuai UU No.4 Tahun 2017</i>	<i>20</i>
<i>Tabel II.2 Jumlah dan Komposisi Jabatan Fungsional.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel II.3 Jumlah Ketersediaan, Kebutuhan dan Penyusutan Personil Dinas Lingkungan Hidup periode 2021 s/d 2025.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabel II.4 Jumlah Pejabat Fungsional dan Personil yang Telah Mengikuti Diklat</i>	<i>22</i>
<i>Tabel II.5 Jumlah Personil berdasarkan Golongan.....</i>	<i>23</i>
<i>Tabel II.6 Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>	<i>23</i>
<i>Tabel II.7 Jumlah Personil yang akan Memasuki Masa Pensiun Tahun 2021-2025.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel II.8 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas LH Provinsi Sumatera Barat.....</i>	<i>25</i>
<i>Tabel II.9 Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Persampahan Provinsi Sumatera Barat</i>	<i>28</i>
<i>Tabel II.10 Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Provinsi Sumatera Barat</i>	<i>29</i>
<i>Tabel II.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Periode 2017-2021.....</i>	<i>31</i>
<i>Tabel II.12 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....</i>	<i>34</i>
<i>Tabel II.13 Total Potensi Penurunan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Limbah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.....</i>	<i>37</i>
<i>Tabel II.14 Total Potensi Capaian indikator TPB/SDGs pada Pilar Lingkungan.....</i>	<i>39</i>
<i>Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas</i>	<i>43</i>
<i>Tabel III.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026</i>	<i>46</i>
<i>Tabel III.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Terkait Pelayanan</i>	<i>47</i>
<i>Tabel III.4 Potensi dan Potret Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional</i>	<i>47</i>
<i>Tabel III.5 Telaahan RTRW dan KLHS serta Implikasi terhadap Pelayanan SKPD</i>	<i>51</i>
<i>Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah</i>	<i>65</i>
<i>Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas LH Prov. Sumbar.....</i>	<i>67</i>
<i>Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DLH Provinsi Sumatera Barat.....</i>	<i>71</i>
<i>Tabel VII.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD</i>	<i>83</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar I.1 Diagram Alir Proses Penyusunan Renstra OPD.....</i>	<i>3</i>
<i>Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.....</i>	<i>14</i>

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

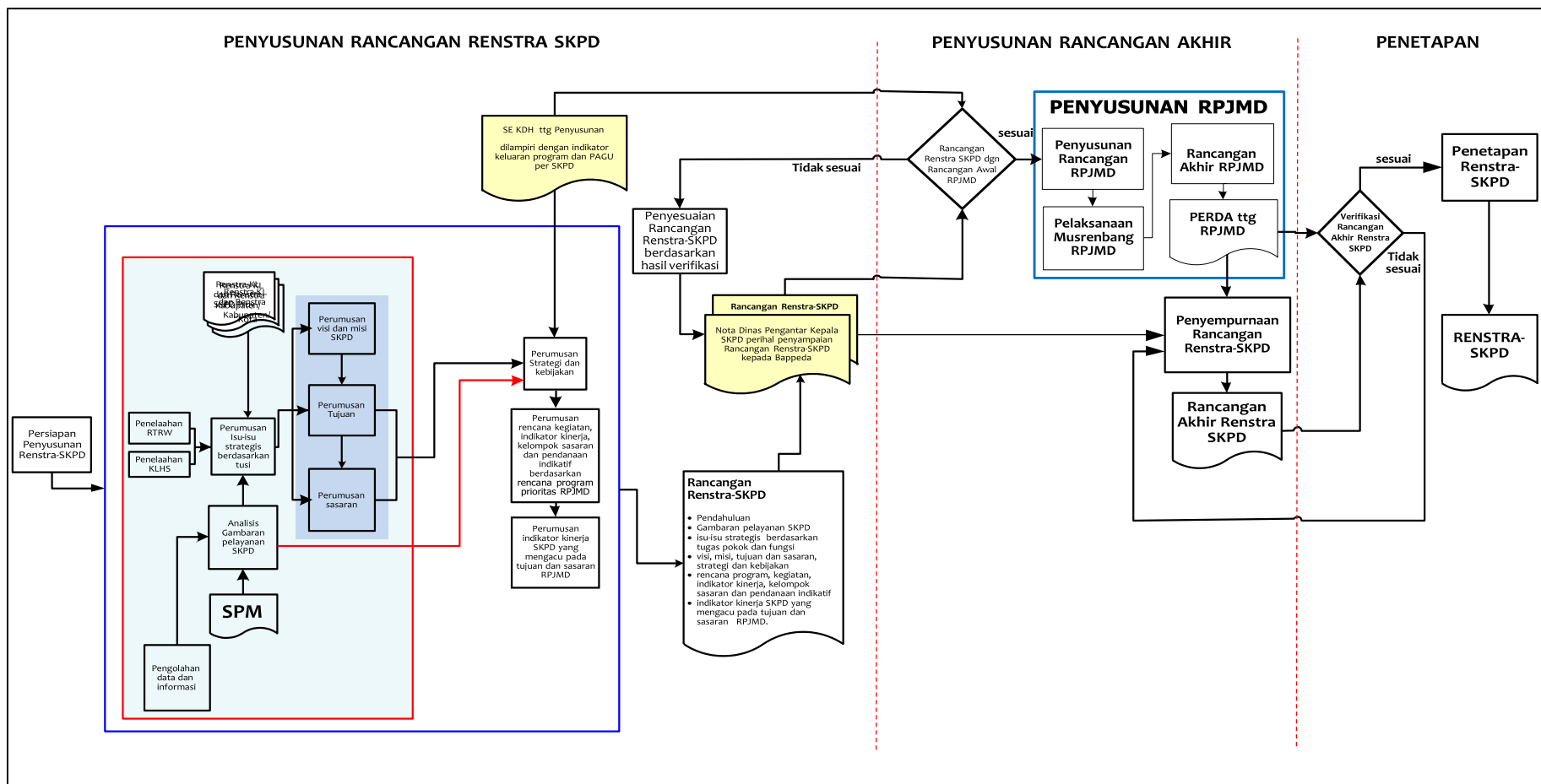
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SPKD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib (dalam hal ini urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan provinsi) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar periode 2021-2026 ini didasari dan mengacu kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan atau urusan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2021-2026.

Proses penyusunan Renstra dimulai dengan pengolahan data dan informasi terkait, dilanjutkan dengan analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, reuiu renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD kabupaten/kota, penelaahan RTRW provinsi, analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, perumusan isu-isu strategis, perumusan

tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, mempelajari surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra OPD provinsi beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD Provinsi, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode Renstra tersisa, termasuk lokasi kegiatan dan perumusan indikator kinerja OPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi. Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat di lingkup OPD Dinas Lingkungan Hidup.

Pada gambar I.1 di bawah ini dapat dilihat diagram alir proses penyusunan renstra SKPD hingga ditetapkan menjadi renstra SKPD.



Gambar I.1 Diagram Alir Proses Penyusunan Renstra OPD

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang

- Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
 26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 43 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah memberi arah dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah khususnya dalam hal pembangunan sektor dan urusan lingkungan hidup sebagai penjabaran RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Disamping itu Renstra ini dimaksudkan juga sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu sektor lingkungan hidup antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup periode tahun 2021-2026 agar selaras dengan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya;
2. Merumuskan program prioritas pembangunan selama tahun-tahun

periode RPJMD hingga tahun 2026 agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Sumatera Barat;

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas pada umumnya dan Sekretariat/bidang/UPTD pada khususnya dan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2026.
4. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar, menggambarkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar periode sebelumnya serta tantangan dan peluang yang dihadapi ke depannya .

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup Prov. Sumbar, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra yang lalu, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	Bab ini memuat rencana program, kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Perda tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, juga telah ditetapkan Peraturan Gubernur nomor 43 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

Tugas pokok Dinas Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.

2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;

- c. pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup lingkup Provinsi Sumatera Barat;
- d. pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi DLH Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Tata Lingkungan, yang terdiri dari Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, yang terdiri dari Seksi Pengelolaan Sampah, Seksi Limbah B3 dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, yang terdiri dari Seksi pencemaran lingkungan, Seksi kerusakan lingkungan dan Seksi Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- f. UPTD.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan

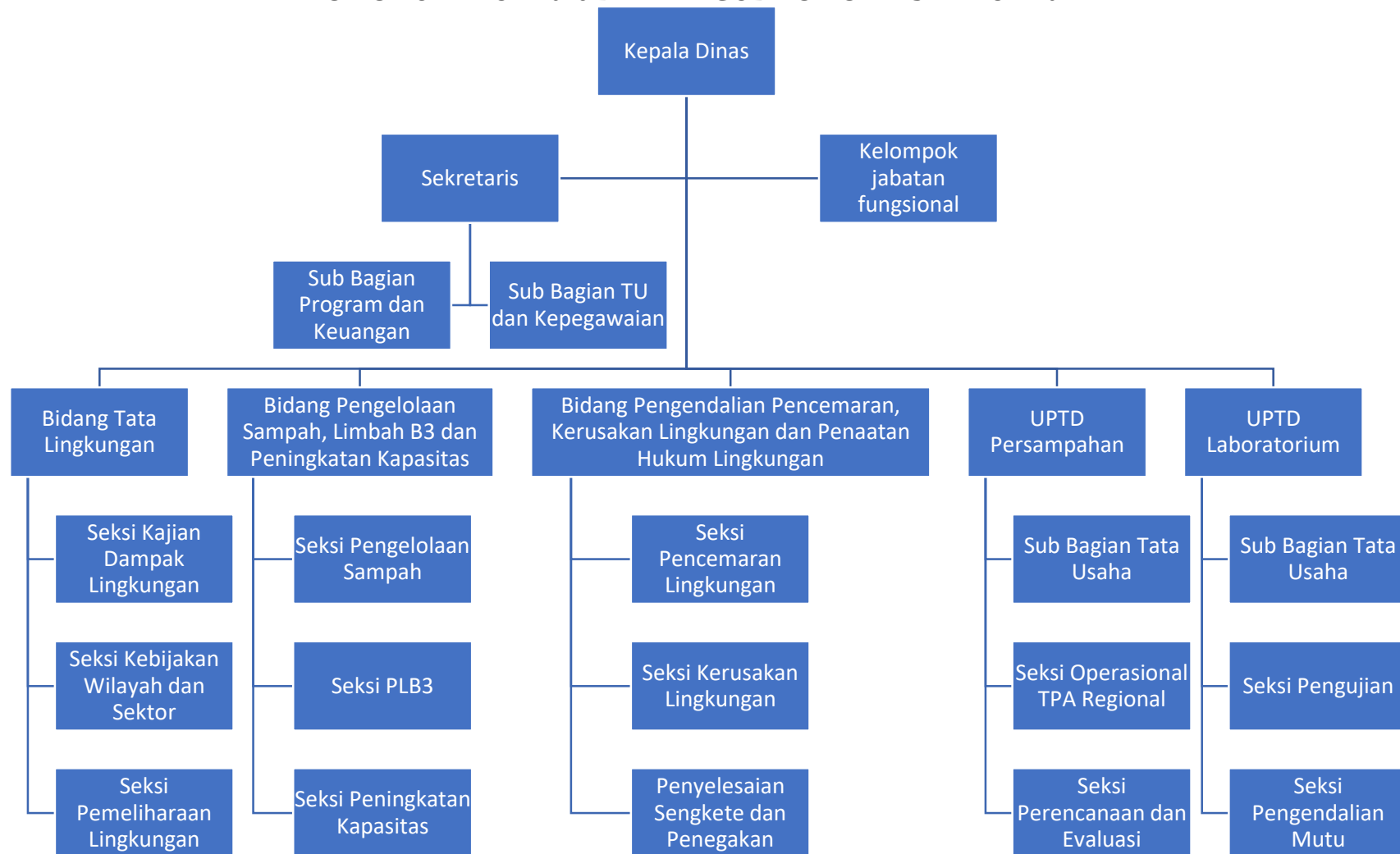
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan, maka Dinas Lingkungan Hidup disetiap Provinsi diminta membentuk UPTD sesuai dengan aturan yang ada.

Dilatarbelakangi hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dimana di dalam peraturan ini dinyatakan bahwa pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dibentuk 2 (dua) UPTD yaitu:

1. UPTD Persampahan yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Seksi Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
2. UPTD Laboratorium Lingkungan yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengendalian Mutu
 - c. Seksi Pengujian
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERDA
NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN PERGUB NOMOR 113 TAHUN 2017**



Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Adapun rincian tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Provinsi antara lain:

Kepala Dinas; memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penetapan program, rencana kerja pemberian dan dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan, bidang tata lingkungan dan pentaatan hukum lingkungan, bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta UPTD;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas, koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah lingkup Dinas, pelaksanaan tugas-tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, koordinasi kegiatan teknis lingkungan hidup, koordinasi dan pembinaan

UPTD serta koordinasi dengan unit kerja terkait;

- f. menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan pentaatan atas perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup skala provinsi;
- g. menyelenggarakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala provinsi; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Kajian Dampak Lingkungan, Kebijakan Wilayah dan Sektor dan Pemeliharaan Lingkungan, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kajian Dampak Lingkungan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemeliharaan Lingkungan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Sampah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Limbah B3; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan Hukum Lingkungan,

- a. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencemaran lingkungan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerusakan lingkungan; dan
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan Hukum Lingkungan.

UPTD Persampahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan sampah regional Sumatera Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD Persampahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja UPTD Persampahan;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan sampah regional yang meliputi pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional;
- c. pelaksanaan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional meliputi pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana¹ perawatan dan pemeliharaan serta pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan pihak swasta;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD Persampahan;
- f. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengendalian Mutu dan Pengujian Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada sub bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Mutu, dan Seksi Pengujian;

- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Mutu dan Seksi Pengujian;
- c. penyusunan dan penyiapan rencana anggaran tahunan UPT Laboratorium Lingkungan;
- d. penyusunan rencana strategis UPT Laboratorium Lingkungan;
- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Mutu dan Seksi Pengujian;
- f. penyelenggaraan pengendalian mutu lingkungan hidup;
- g. penyelenggaraan pengujian parameter lingkungan hidup;
- h. penyelenggaraan pengembangan kerjasama pengendalian dan pengujian lingkungan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional dan rincian tugas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

II.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Kondisi Kepegawaian

Sampai dengan awal tahun 2021, Dinas Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 79 ASN dan dikelompokkan berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan sebagai berikut.

a. Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi

Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar secara struktur dan peta jabatan terdiri atas 1 jabatan tinggi pratama, 6 jabatan administrator, 17 jabatan pengawas, 72 jabatan pelaksana dan 73 jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.1 Komposisi Personil ASN DLH sesuai UU No.4 Tahun 2017

No	Jabatan	Jumlah Dibutuhkan	Terisi
I	Jabatan Pimpinan Tinggi		
1	Pejabat Tinggi Pratama	1	1
II	Jabatan Administrasi		
1	Pejabat Administrator	6	5
2	Pejabat Pengawas	17	16
3	Pejabat Pelaksana	72	39
III	Jabatan Fungsional Keahlian		
1	Ahli Pertama	21	12
2	Ahli Muda	33	5
3	Ahli Madya	18	1
4	Ahli Utama	0	0
IV	Jabatan Fungsional Keterampilan		
1	Terampil	0	0
Total		168	79

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2021

Untuk keterisian pejabat administaror dan pengawas, kondisi sampai dengan akhir Agustus 2021 masih terdapat 1 orang pejabat pelaksana tugas pada jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dan 1 orang pejabat pelaksana tugas pada jabatan Kepala UPTD Laboratorium yang saat ini dirangkap oleh Kepala Sub Bagian TU UPTD laboratorium.

b. Komposisi Jabatan Fungsional

Jumlah jabatan fungsional tertentu saat ini yang terisi adalah sebanyak 18 orang. Formasi jabatan fungsional tertentu di Dinas LH Prov. Sumbar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.2 Jumlah dan Komposisi Jabatan Fungsional

NO	Nama Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Tertentu	18
	- Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	9
	- Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	7
	- Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	1
	- Fungsional Pranata Komputer	1

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2021

Pada 2 tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas LH Prov. Sumbar sudah memiliki pejabat fungsional tertentu bidang lingkungan

tetapi belum memenuhi kebutuhan ideal. Sementara itu, kebutuhan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan terus mengalami peningkatan, disamping kebutuhan untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang juga membutuhkan jabatan fungsional Pranata Komputer yang saat ini baru ada 1 orang di Dinas LH. Dinas LH Provinsi Sumatera Barat masih membutuhkan tambahan tenaga teknis bidang lingkungan untuk dapat melakukan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Tabel II.3 Jumlah Ketersediaan, Kebutuhan dan Penyusutan Personil Dinas Lingkungan Hidup periode 2021 s/d 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi Jabatan		
		Tersedia/ Terisi	Dibutuhkan	Pensiun 2021 s/d 2025
1	Pejabat Tinggi Pratama	1	1	1
2	Pejabat Administrator	5	6	3
3	Pejabat Pengawas	16	17	3
4	Pelaksana	39	72	10
5	Jabatan Fungsional Tertentu			
	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	9	37	1
	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	7	33	-
	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	1	1	-
	Fungsional Pranata Komputer	1	0	-
Total		79	168	18

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2021

Berdasarkan hasil pemetaan SDM lingkungan hidup yang telah dilakukan, Dinas LH Prov. Sumbar masih membutuhkan lebih banyak tenaga fungsional bidang LH dalam rangka menjalankan tugas pokok sesuai dengan amanat UU Aparatur

Sipil Negara. Kebutuhan tenaga fungsional bidang LH hasil dari pemetaan tersebut masih terdapat *gap* yang sangat besar antara kondisi ideal dengan kondisi yang ada saat ini. Hal ini sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, karena kondisi yang ada saat ini masih terjadi moratorium penerimaan PNS baru.

Sementara itu, personil Dinas LH Prov. Sumbar yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional adalah sebagai berikut.

Tabel II.4 Jumlah Pejabat Fungsional dan Personil yang Telah Mengikuti Diklat

No.	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah Personil yang Telah Mengikuti Diklat Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional
1.	Pengawas Lingkungan	7	7
2.	Pengendali Dampak Lingkungan	9	9
3.	Penyehatan lingkungan	0	1
4	Pranata komputer	0	1
	JUMLAH	16	18

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah personil pejabat fungsional tertentu, belum seluruhnya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan sesuai bidang jabatannya.

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Formasi kepegawaian berdasarkan golongan di lingkungan Dinas LH mayoritas merupakan pegawai golongan III yaitu sebanyak 68 orang, golongan IV sebanyak 12 orang, golongan II sebanyak 5 orang, golongan I sebanyak 0 orang dan PTT sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

dan tabel di bawah ini.

Tabel II.5 Jumlah Personil berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Gol. IV	11
2	Gol. III	63
3	Gol. II	5
4	Gol. I	0
5	PTT	1
Total		80

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2021

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang dimiliki Dinas LH Prov. Sumbar cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan.

Komposisi personil berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.6 Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	0
2	S2	20
3	S1	46
4	DIII/DIV	8
5	SLTA	6
6	SLTP	0
Total		80

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2021

e. Jumlah Pegawai yang akan memasuki masa pensiun

Berdasarkan jumlah dan komposisi pegawai Dinas LH Provinsi Sumatera Barat yang ada pada akhir tahun 2020, maka jika dilihat dari usia yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun mendatang jumlahnya mencapai 18 orang sebagaimana telah disinggung juga pada tabel II.3, dengan rincian: tahun 2021 berjumlah 6 orang, tahun 2022 berjumlah 4 orang, tahun 2023 berjumlah 5 orang, tahun 2024 berjumlah 1 orang dan tahun 2025 berjumlah 2 orang.

Untuk lebih jelasnya komposisi personil yang akan memasuki masa pensiun berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.7 Jumlah Personil yang akan Memasuki Masa Pensiun Tahun 2021-2025

No	Tahun	Pendidikan	Jumlah
1	2021	S2	1
		S1	4
		SMU	1
2	2022	S2	1
		S1	2
		SMU	1
3	2023	S2	1
		S1	2
		SMU	2
4	2024	S2	1
		S1	0
		SMU	0
5	2025	S2	1
		S1	0
		D3	1
		SMU	0
Total			18

Sumber: Subbag TU dan Kepegawaian Dinas LH Prov. Sumbar, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam masa 5 tahun mendatang jumlah personil yang akan memasuki masa pensiun jumlahnya cukup signifikan. Untuk itu dalam memberikan pelayanan agar tetap dapat dilakukan dengan optimal, maka kedepannya perlu dipertimbangkan supaya kekurangan terhadap jumlah personil dapat diatasi dan tidak menjadi hambatan dalam memenuhi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dinas LH memiliki kantor yang berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman No. 22, Padang, dengan luas tanah 2543 m², dan luas bangunan 5.004 m², sudah termasuk UPTD Laboratorium Lingkungan. Selain itu Dinas LH juga mempunyai unit kerja berupa TPA Regional yang berlokasi di Kota Payakumbuh dan Kota Solok. Untuk menunjang

operasional, Dinas LH memiliki sarana berupa kendaraan dinas, kendaraan operasional, komputer, laptop, printer, mesin absen, dan lain-lain yang tersebar di seluruh unit kerja termasuk pada UPTD Persampahan dan UPTD Laboratorium, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel II. 8

Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas LH, UPTD Persampahan, UPTD Laboratorium Provinsi Sumatera Barat

a. Dinas Lingkungan Hidup

Tabel II.8 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas LH Provinsi Sumatera Barat

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Merek / Type	Tahun Pembelian	Umur	Kondisi
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda Dua Yamaha (BA.2673 O)	Yamaha	2018	3	Baik
2	Nisan/Extrail (BA.1675.BT)	Nissan Xtrail	2008	13	Baik
3	Kijang Inova (BA.1830.B)	Toyota	2011	10	Baik
4	Toyota/Innova V (BA.1569.B)	Toyota	2011	10	Baik
5	New Avanza (BA.1778.B)	TOYOTA	2013	8	Baik
6	Toyota New Rush (BA.1468.B)	TOYOTA RUSH	2015	6	Baik
7	Suzuki/Ertiga (BA.1487.B)	SUZUKI ERTIGA	2016	5	Baik
8	Toyota/New Innova 2.4 (BA.26)	Toyota	2018	3	Baik
9	Toyota/Hilux (BA.8275.B)	Toyota/Hilux	2014	7	Baik
10	Toyota/ Hilux (BA.8380.B)	TOYOTA/HILUX	2016	5	Baik
11	Isuzu D-Max (BA.8968.B)	Isuzu	2018	3	Baik
12	PENGADAAN PERALATAN	Tidak ada merk	2019	2	Baik
13	ATK PENDUKUNG PERTEMUAN	Tidak ada merk	2019	2	Baik
14	PENGADAAN PERALATAN	Tidak ada merk	2019	2	Baik
15	LEMARI KABINET 4 RAK	tidak punya merk	2018	3	Baik
16	TONG SAMPAH	Tidak ada merk	2019	2	Baik
17	HANDLED GPS	Garmin Oregon	2017	4	Baik
18	TEMPERATURE SCREENING	HIKVION MinMoe	2020	1	Baik
19	MESIN HITUNG	Secure	2017	4	Baik
20	MESIN ABSENSI FACE ID	Face Recognition Access	2014	7	Baik
24	FILLING KABINET	Tidak ada merk	2007	14	Baik
25	FILLING KABINET	Tidak ada merk	2009	12	Baik
26	BRANGKAS	DONGYONG	2001	20	Baik
27	LEMARI KACA	Tidak ada merk	2003	18	Baik
28	LEMARI KACA	Tidak adan merk	2003	18	Baik
29	SMARTBOARD	Board MX068 Interactive	2019	2	Baik
31	GAMBAR PETA	-	2010	11	Baik
32	TABUNG KEBAKARAN	POWDER ABC	2009	12	Baik
33	LEMARI FRONT DESK	Tidak ada merk	2015	6	Baik
34	FRONT DESK TABLE	Tidak ada merk	2015	6	Baik
35	KURSI TUNGGU BESI	acero	2014	7	Baik
36	KURSI TUNGGU	Tidak ada merk	2014	7	Baik
37	KURSI/BANGKU KAYU DILENGKAPI BOX	tidak ada merk	2018	3	Baik
39	KURSI STAF	CHAIRMAN	2019	2	Baik

40	KURSI FRONT DESK	Tidak ada merk	2015	6	Baik
41	KURSI DAN MEJA KAYU	tidak ada merk	2018	3	Baik
42	MEJA RAPAT	Tidak Ada Merk	2019	2	Baik
43	MEJA RAPAT BUNDAR	tidak ada merk	2011	10	Baik
44	KURSI RAPAT	FUTURA	2011	10	Baik
45	KURSI RAPAT	FUTURA	2014	7	Baik
46	KURSI STAF	CHAIRMAN MC 1205	2019	2	Baik
47	KURSI TAMU	Tidak ada merk	2014	7	Baik
48	SOFA TAMU	-	2018	3	Baik
49	MEJA KOMPUTER	ACTIVE	2012	9	Baik
50	MEJA KOMPUTER	Tidak ada merk	2012	9	Baik
51	MEJA KOMPUTER	Tidak ada merk	2012	9	Baik
52	MEJA 1/2 BIRO	Tidak ada merk	2011	10	Baik
53	MEJA 1 BIRO	tidak ada merk	2018	3	Baik
54	MEJA BIRO	-	2018	3	Baik
55	MEJA 1/2 BIRO	Tanpa Merk	2018	3	Baik
56	MEJA 1/2 BIRO	tidak ada merk	2018	3	Baik
57	MEJA STAF	Tidak ada merk	2019	2	Baik
58	MEJA STAF	Tidak ada merk	2019	2	Baik
59	MEJA KERJA KONEKSITAS	Tidak ada merk	2019	2	Baik
60	MEJA 1/2 BIRO	Tidak ada merk	2020	1	Baik
66	AC	PANASONIC	2010	11	Baik
67	AC	PANASONIC	2011	10	Baik
68	AC	LG	2013	8	Baik
69	AC	LG	2013	8	Baik
70	AC	PANASONIC	2014	7	Baik
71	AC	LG	2014	7	Baik
72	AC	LG	2015	6	Baik
73	AC FLOOR STANDING	PANASONIC	2017	4	Baik
74	AC FLOOR STANDING	PANASONIC	2018	3	Baik
75	AC SPLIT	PANASONIC	2018	3	Baik
76	AC	AUX	2019	2	Baik
77	AC	Daikin	2020	1	Baik
78	AC	Daikin	2020	1	Baik
79	AC	Daikin	2020	1	Baik
80	AC	Daikin	2020	1	Baik
81	AC	Daikin	2020	1	Baik
82	AC	Daikin	2020	1	Baik
83	AC	LG	2013	8	Baik
84	AC	PANASONIC	2017	4	Baik
85	AC	PANASONIC	2018	3	Baik
86	AC	AUX	2019	2	Baik
88	SOUND SYSTEM RAPAT PLUS MIXER	Tidak ada merk	2019	2	Baik
89	WIRELEES ROUTER	D-LINK	2017	4	Baik
90	WIRELESS TOA	Tidak ada merk	2018	3	Baik
91	MIX CONFERENCE	Samsung	2018	3	Baik
92	GPS	GERMANY	2008	13	Baik
93	GPS	MAGELAN	2012	9	Baik
94	UPS FOR WORKSTATION	Secomec	2017	4	Baik
95	UPS/STABILIZER	ICA	2014	7	Baik
96	UPS	HPC-C.1000	2019	2	Baik
98	DRONE	-Dji Inspire 2	2019	2	Baik
100	HANDYCAM	Sony FDR-AXP554K	2019	2	Baik
105	LOCAL AREA NETWORK (Instalasi)	Tidak ada merk	2011	10	Baik
106	KOMPUTER DAN JARINGAN	HP	2015	6	Baik
107	KOMPUTER PC	LENOVO	2010	11	Baik
108	KOMPUTER PC	SAMSUNG	2011	10	Baik
109	KOMPUTER PC	HP OMNI	2012	9	Baik
110	KOMPUTER PC	HP	2014	7	Baik
111	KOMPUTER	ACER	2015	6	Baik
112	WORKSTATION DESTOP PC	Lenovo	2017	4	Baik
113	KOMPUTER	Lenovo	2018	3	Baik
114	KOMPUTER	Lenovo	2018	3	Baik

115	KOMPUTER PC	HP	2018	3	Baik
116	KOMPUTER	ASUS	2018	3	Baik
117	KOMPUTER	Lenovo	2019	2	Baik
118	KOMPUTER	HP	2019	2	Baik
119	KOMPUTER	HP	2019	2	Baik
120	KOMPUTER	HP	2019	2	Baik
121	LAPTOP	COMPAX	2011	10	Baik
122	LAPTOP	SONY VAIO	2011	10	Baik
123	LAPTOP	SONY VAIO	2012	9	Baik
124	LAPTOP	SONY VAIO	2012	9	Baik
126	LAPTOP	TOSHIBA	2013	8	Baik
127	LAPTOP	HP	2014	7	Baik
128	LAPTOP	LENOVO	2015	6	Baik
129	LAPTOP	LENOVO	2015	6	Baik
130	LAPTOP	HP	2018	3	Baik
131	LAPTOP	HP	2018	3	Baik
132	LAPTOP	HP	2019	2	Baik
133	LAPTOP	HP	2019	2	Baik
134	LAPTOP	HP	2019	2	Baik
135	PRINTER	HP DESKJET	2009	12	Baik
136	PRINTER	HP	2011	10	Baik
137	PRINTER	CANON	2011	10	Baik
140	PRINTER	CANNON	2012	9	Baik
141	PRINTER	HP	2014	7	Baik
142	PRINTER LASER	MF8280CW	2018	3	Baik
143	PRINTER	EPSON	2018	3	Baik
144	PRINTER	HP	2019	2	Baik
145	PRINTER	EPSON	2019	2	Baik
146	PRINTER	EPSON	2019	2	Baik
147	PRINTER	EPSON /L6170	2019	2	Baik
148	PRINTER	EPSON L6160	2019	2	Baik
149	PRINTER	EPSON L6190	2019	2	Baik
150	PRINTER	EPSON / L5190	2019	2	Baik
151	PRINTER	EPSON L6170	2019	2	Baik
152	PRINTER	EPSON L3110	2019	2	Baik
153	SCANNER	PLUSTEK/S400	2015	6	Baik
154	SERVER DAN JARINGAN	IBM	2012	9	Baik
155	MEJA ESELON II	Tidak ada Merk	2003	18	Baik
156	MEJA BIRO	Tidak ada merk	2020	1	Baik
157	MEJA ESELON IV	Tidak ada merk	2006	15	Baik
158	MEJA 1/2 BIRO	-	2011	10	Baik
166	MEJA BIRO	tidak ada merk	2019	2	Baik
167	MEJA RAPAT ESELON II	-	2008	13	Baik
170	KURSI ESELON IV	Tidak ada merk	2013	8	Baik
177	KURSI TAMU ESELON III	Tidak ada merk	2014	7	Baik
178	Kursi Hadap Eselon III	CI / X226A 400	2014	7	Baik
179	Kursi Hadap Eselon IV	CI / CX226A 400	2014	7	Baik
180	KURSI TAMU ESELON II	-	2006	15	Baik
181	KURSI TAMU ESELON III	Tidak ada merk	2011	10	Baik
182	KURSI TAMU ESELON III	Tidak ada Merk	2013	8	Baik
183	LEMARI PANJANG FRONT DESK	Tidak ada merk	2015	6	Baik
184	LEMARI ARSIP	-	2006	15	Baik
185	LEMARI BUKU	Tidak ada merk	2007	14	Baik
186	LEMARI ARSIP	Tidak ada merk	2009	12	Baik
187	LEMARI BUKU	Tidak ada merk	2011	10	Baik
188	Lemari Arsip	-	2012	9	Baik
190	LEMARI GANTUNG	Tidak ada merk	2013	8	Baik
191	LEMARI ARSIP	Tidak ada merk	2015	6	Baik
192	LEMARI ARSIP	Tidak ada merk	2018	3	Baik
193	LEMARI ARSIP	Tidak ada merk	2019	2	Baik
194	CAMERA DIGITAL	SONY	2011	10	Baik
195	CAMERA DIGITAL POCKET	NIKON	2012	9	Baik
196	CAMERA DIGITAL	CANON	2012	9	Baik
197	CAMERA DIGITAL	-SONY	2019	2	Baik
198	INFOCUS	SONY	2011	10	Baik
199	PROYEKTOR	INFOCUS	2012	9	Baik
200	INFOCUS	SONY	2012	9	Baik

201	LCD Proyektor	-	2012	9	Baik
202	Projector Screen	-	2012	9	Baik
203	INFOCUS	INFOCUS	2015	6	Baik
204	SCREEN MOTORIZED	GIC	2015	6	Baik
205	CCTV	-	2018	3	Baik
207	PABX	PANASONIC	2002	19	Baik
208	Radio Handy Talky	-	2015	6	Baik
209	SMARTPHONE	ASUS/padfone S	2015	6	Baik
210	PLANK NAMA POS PENGADUAN	Tidak ada merk	2009	12	Baik
211	PAPAN BALIHO	Tidak ada merk	2012	9	Baik
212	BILLBOARD/BALIHO	-	2014	7	Baik
213	Antena + Accessories	-	2015	6	Baik
214	SPECTROPHOTOMETER	tidak ada merk	2019	2	Baik
215	LEMARI PENDINGIN	SHARP SI236 ND	2020	1	Baik
216	LEMARI PENDINGIN	SHARP IG860PN-SL	2020	1	Baik
217	WASHTAFEL	-	2020	1	Baik
218	SMART TV	PANASONIC	2015	6	Baik

b. UPTD Persampahan

Tabel II.9 Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Persampahan Provinsi Sumatera Barat

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Merek / Type	Tahun Pembelian	Umur	Kondisi
1	2	3	4	5	6
1	Bulldozer	CAT	2011	10	Baik
2	Bulldozer	CAT	2011	10	Baik
3	Bulldozer	Comisu	2015	6	Baik
4	Genset	tidak bermerek	2018	3	Baik
5	Genset	Maestro	2018	3	Baik
6	Eskavator	Komatsu	2015	6	Baik
7	Dump Truck	DYNA HT	2011	10	Baik
8	Dump Truck	TOYOTA / DYNA 130 HT	2013	8	Baik
9	Dump Truck	TOYOTA / DYNA 130 HT	2013	8	Baik
10	Belt Conveyor 18 m	Asia Steel	2013	8	Baik
11	Belt Conveyor 6 m	Asia Steel	2013	8	Baik
12	Hooper Dumping Dump Truck Kecil	Asia Steel	2013	8	Baik
13	Belt Conveyor 9 m	Asia Steel	2013	8	Baik
14	Hooper Dumping Dump Truck Besar	Asia Steel	2013	8	Baik
15	Mesin Kompresor	IVU-5112	2014	7	Baik
16	Pompa Air Cucian Kendaraan & Alat Berat	Krisbaow	2018	3	Baik
17	Pompa Air	LEO AJDB 110/4HP	2018	3	Baik
18	Pompa Air	LEO AJDM 110/4HP	2018	3	Baik
19	Alat Penyemprot Hama TPA Sampah	PANDA 16 KNAPSACK	2012	9	Baik
20	Alat Penyemprot Hama TPA Sampah	PANDA 16 KNAPSACK	2012	9	Baik
21	Alat Penyemprot Hama TPA Sampah	PANDA 16 KNAPSACK	2012	9	Baik
22	Amroll Truck	-	2015	6	Baik
23	Alat Pencuci Mobil dan Alat Berat	-	2015	6	Baik
24	Tangki Minyak	-	2016	5	Baik
25	Jaringan Komputer TPA Sampah Regional	-	2015	6	Baik
26	Tangki Minyak + Aksesoris	-	2015	6	Baik

27	MESIN ABSEN	Tidak ada merk	2019	2	Baik
28	MESIN ABSEN	Tidak ada merk	2019	2	Baik
29	SMARTBOARD	QB75N-W	2019	2	Baik
30	Mesin Potong Rumput	BRUS CUTTER STIHL FR.3000	2014	7	Baik
31	Mesin Potong Rumput	TANAKA	2018	3	Baik
32	Mesin Potong Rumput	STIHL	2018	3	Baik
33	Mesin Potong Rumput/Chainshow	Krisbow	2020	1	Baik
34	Kulkas	-	2012	9	Baik
35	Mesin Robin	-	2015	6	Baik
36	Kontainer Sampah	-	2015	6	Baik
37	Komputer PC	HP Pavilion P6-2242L	2012	9	Baik
38	Komputer PC	HP Pavilion P6-2242L	2012	9	Baik
39	Komputer Note Book	HP Probook 4430s	2012	9	Baik
40	Printer Inkjet A3	Epson Stylus	2012	9	Baik
41	Printer Laserjet	HP Laserjet Pro M1536dnf MFP	2012	9	Baik
42	Meja 1 Biro	-	2012	9	Baik
43	Meja 1/2 Biro	-	2012	9	Baik
44	Meja 1/2 Biro	-	2012	9	Baik
45	Meja 1/2 Biro	-	2012	9	Baik
46	Meja 1/2 Biro	-	2012	9	Baik
47	Meja 1/2 Biro	-	2012	9	Baik
48	Meja 1/2 Biro	-	2012	9	Baik
49	Meja Rapat	-	2012	9	Baik
50	Meja Rapat	-	2012	9	Baik
51	Kursi Kerja Eselon IV	CI / X207D 400	2014	7	Baik
52	Kursi Kerja 1/2 Biro	-	2012	9	Baik
53	Kursi Kerja 1/2 Biro	-	2012	9	Baik
54	Kursi Kerja 1/2 Biro	-	2012	9	Baik
55	Kursi Karyawan Pelaksana	CI / X207A 400	2014	7	Baik
56	KURSI RAPAT ESELON II	-	2008	13	Baik
57	LEMARI ARSIP	Tidak ada merk	2012	9	Baik
58	Kamera	CANON / APS-C Digital SLR	2014	7	Baik
59	CCTV	HIKVISION	2019	2	Baik
60	CCTV	HIKVISION	2019	2	Baik

c. UPTD Laboratorium

Tabel II.10 Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Provinsi Sumatera Barat

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Merek / Type	Tahun Pembelian	Umur	Kondisi
1	2	3	4	5	6
1	PERALATAN LABORATORIUM	Tidak ada merk	2019	2	Baik
2	PERALATAN LABOR LINGKUNGAN BAHAN	Tidak ada merk	2019	2	Baik
3	Wheel Excavator + Attachment	CAT	2011	10	Baik
4	Wheel Excavator + Attachment	CAT	2011	10	Baik
5	PERALATAN LABOR	tidak ada merk	2018	3	Baik
6	LEMARI UPTD LABORATORIUM	tidak ada merk	2018	3	Baik
7	LEMARI PENYIMPAN	tidak ada merk	2018	3	Baik
8	LEMARI LABORATORIUM	Tidak ada merk	2019	2	Baik
9	LEMARI	Tidak ada merk	2020	1	Baik
10	LEMARI PENGERING	tidak ada merk	2018	3	Baik
11	LEMARI BOX SAMPAH	tidak ada merk	2018	3	Baik
12	TIMBANGAN ANALITIK (ANALYTICAL BALANCE)	Tidak ada merk	2019	2	Baik
13	SMART TV	PANASONIC	2015	6	Baik

14	Alat Uji COD Portable	-	2012	9	Baik
15	POMPA AIR	Sanyo	2018	3	Baik
16	Powerful Air Compressor	-	2015	6	Baik
17	LASER METER	RUIDE	2012	9	Baik
18	ECHO SOUNDER	HAWKEYE	2012	9	Baik
19	Hot Plate Stirrer	-	2012	9	Baik
20	Standar Statip	-	2012	9	Baik
21	Tangki Minyak + Aksesoris	-	2015	6	Baik
22	Reactor COD Velp	-	2015	6	Baik
23	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	Master Cool	2016	5	Baik
24	HAND DRYER (Alat Pengereng Tangan)	Subron	2020	1	Baik
25	INCUBATOR BOD	VELP SCIENTIFICA	2020	1	Baik
	KURSI KERJA PETUGAS LABOR	tidak ada merk	2018	3	Baik
	EXHAUST FAN	Panasonic	2020	1	Baik

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup sudah relatif mencukupi di suatu unit namun pada unit lain masih kurang, seperti kebutuhan komputer dan printer di masing-masing ruangan.

II.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Pertambahan penduduk dengan segala kebutuhannya semakin mendesak kondisi lingkungan sehingga beban lingkungan menjadi *over capacity* yang mengakibatkan daya tampung dan daya dukungnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas.

1. Pencapaian SKPD berdasarkan Renstra 2017-2021

Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas dan fungsinya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat yang keberhasilannya diukur dengan pencapaian atas kinerja yang telah ditargetkan. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Periode 2017-2021

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23
1	IKLH Provinsi				69,75	69,63	69,51	69,45	69,43	76,67	76,70	77,17	79,33		109,92	110,15	110,89	114,23	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi				50%	55%	55%	60%	60%	50%	55%	55%	75%		100,00	100,00	100,00	125,00	
3	IKA				65,46	65,63	65,65	65,85	65,98	75,69	77,29	77,37	75,00		115,63	117,77	117,85	113,90	
4	IKU				82,9	82,9	83,05	83,2	83,58	89,87	88,37	89,45	90,39		108,41	106,60	107,71	108,64	
5	ITL				63,11	62,96	62,27	61,48	61,41	67,5	67,5	67,59	66,31		106,96	107,21	108,54	107,86	
6	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi				N/A	N/A	N/A	95%	95%	N/A	N/A	N/A	86,67%		N/A	N/A	N/A	91,23	

7	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,69%						
8	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
9	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
10	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PUU LH				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						

11	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
----	---	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	------	------	------	------	--

Tabel II.12 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				PERSENTASE REALISASI				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Tidak Langsung	5.367.471.493	5.429.761.408	8.377.608.459	8.525.425.782	4.960.134.782	5.194.071.303	7.994.444.272	8.389.277.702	92,41	95,66	95,43	98,40	19,07	2,13
Belanja Langsung	7.881.497.304	12.105.580.067	14.515.217.520	7.993.049.326	7.648.396.123	11.723.670.296	13.934.845.577	7.650.711.536	97,04	96,85	96,00	95,72	9,52	-0,46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.481.079.623	1.598.599.242	2.539.518.351	1.899.226.996	1.399.348.738	1.565.562.206	2.436.215.767	1.864.966.274	94,48	97,93	95,93	98,20	13,86	1,32
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.318.212.805	1.628.540.680	1.827.224.538	528.850.000	1.266.993.929	1.597.384.279	1.802.245.852	520.179.235	96,11	98,09	98,63	98,36	-11,77	0,78
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	51.321.600	47.680.000	61.500.000	69.000.000	50.800.000	47.680.000	60.500.000	68.950.000	98,98	100,00	98,37	99,93	11,36	0,33
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	130.400.000	125.060.000	59.103.594	0	116.765.600	123.720.030	54.580.500	0	89,54	98,93	92,35		-52,28	1,91
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	178.243.576	205.372.576	456.076.006	364.875.156	171.261.500	201.818.950	441.210.462	363.751.957	96,08	98,27	96,74	99,69	39,10	1,26
Program perencanaan pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset	81.310.000				79.512.500				97,79				-100,00	
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	3.119.556.400	2.569.575.720	2.384.969.098	825.516.799	3.079.619.946	2.512.403.277	2.302.783.777	776.476.624	98,72	97,78	96,55	94,06	-30,07	-1,60
Program perlindungan dan konservasi SDA	277.000.000	240.078.000			270.651.705	226.552.500			97,71	94,37			-56,66	-3,42
Program Tata Lingkungan dan Penaatan hukum Lingkungan	845.358.000	712.410.100	1.286.403.513		826.145.004	696.740.482	1.109.439.029		97,73	97,80	86,24		-11,72	-5,87
Program Tata Lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA				880.494.800				681.598.950				77,41		
Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDAL	399.015.300	1.351.597.100	885.849.520	111.423.000	387.297.201	1.239.930.432	863.569.274	109.388.400	97,06	91,74	97,48	98,17	38,95	0,49
Program pentaatan dan penegakan hukum lingkungan			599.372.900	128.347.200			537.606.366	128.036.700			89,69	99,76	-78,59	11,22
Program pengembangan kinerja pengolahan persampahan			1.055.436.000	62.428.000			1.027.980.084	60.797.600			97,40	97,39	-94,09	-0,01
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan		3.626.666.649	3.359.764.000	3.122.887.375		3.511.878.140	3.298.714.466	3.076.565.796		96,83	98,18	98,52	-7,20	0,87
Total Belanja	13.248.968.797	17.535.341.475	22.892.825.979	16.518.475.108	12.608.530.905	16.917.741.599	21.929.289.849	16.039.989.238	95,17	96,48	95,79	97,10	11,69	0,68
Pendapatan		1.200.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000		1.582.760.000	1.305.655.000	2.069.045.000		131,90	87,04	137,94	12,50	12,23

Berdasarkan Tabel T.C-23 dan Tabel T.C-23 terkait realisasi capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar pada tahun 2017 – 2021 dalam kurun waktu RPJMD 2016 – 2021 dapat disampaikan analisis sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa indikator kinerja yang seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, khususnya indikator kinerja yang diatur di dalam Permendagri Nomor 18 tahun 2020 yang belum dan harus diukur kinerjanya ke depan. Indikator tersebut terkait dengan masyarakat hukum adat dan data izin lingkungan.
2. terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada pencapaian target IKLH, yang mana hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selama 4 tahun terakhir berhasil mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Keberhasilan ini perlu terus dipertahankan di periode RPJMD 2021-2026 dan periode-periode selanjutnya. Indikator ini akan tetap digunakan pada periode RPJMD 2021-2026 untuk mengawal perkembangan pembangunan lingkungan hidup yang menjadi urusan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
3. Realisasi capaian indikator kinerja untuk sasaran 4 pada tahun ke-4 dan ke-5 masih belum memenuhi target. Hal ini karena adanya sektor yang tingkat ketaatannya masih rendah berasal dari sektor pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan sektor jasa (hotel, rumah makan, pelabuhan, bandara, jalan).
4. Realisasi capaian indikator kinerja berkaitan dengan masyarakat hukum adat, hingga tahun 2020 belum dapat diukur disebabkan belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan dari Kementerian LHK. Namun demikian, pada periode Renstra 2021-2026 serangkaian indikator terkait dengan masyarakat hukum adat tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan

program/kegiatan/sub kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Untuk perkembangan anggaran, walaupun pada tabel T.C-24 terlihat pertumbuhan rata-ratanya adalah minus, akan tetapi secara umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat semenjak tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah anggaran, terkecuali pada tahun 2020, dimana terjadi pandemic COVID19 yang mengakibatkan banyaknya anggaran yang direfocussing/dirasionalisasi dengan jumlah yang cukup signifikan guna penanganan pandemic tersebut. Hal ini terjadi pada hampir seluruh SKPD.

2. Pencapaian SKPD berdasarkan Pelaksanaan RAD-GRK Sumatera Barat

Capaian kinerja lainnya yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang menangani masalah lingkungan hidup antara lain Pelaksanaan RAD-GRK. RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi dan kewenangan daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan untuk penurunan emisi GRK yang dilakukan, difasilitasi oleh pemerintah disinkronkan dengan program dan kegiatan RAD-GRK telah diterapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Berdasarkan hasil penyusunan RAD GRK yang telah selesai dilakukan pada tahun 2012, didapatkan target penurunan emisi GRK untuk Sumatera Barat adalah 24% hingga tahun 2020.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memiliki peran dalam melakukan kegiatan monitoring, evaluasi RAD-GRK bidang pengelolaan limbah ke kabupaten/kota dan memberikan laporan capaian pelaksanaan ke Bappeda Prov. Sumbar sebagai sekretariat RAD-GRK di Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, sebagai bagian dari Kelompok Kerja (POKJA) RAD-GRK Provinsi memiliki tanggung jawab dalam melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan RAD – GRK, terutama sektor limbah. Oleh sebab itu, melalui Kegiatan Perlindungan Atmosfir dari Bahan Perusak Ozon (BPO) dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), setiap tahunnya DLH Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan tersebut pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dengan telah dilakukannya upaya-upaya penurunan emisi GRK di Kabupaten/Kota terutama di sektor pengelolaan limbah, penurunan emisi GRK setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yaitu dari 25.270,00 ton CO₂eq pada tahun 2015, meningkat menjadi 36.784,09 ton CO₂eq pada tahun 2016, tahun 2017 mencapai 195.745,58 ton CO₂eq, dan 32.595,8 ton CO₂e pada tahun 2018.

Untuk tahun 2019, DLH Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Perlindungan Atmosfir dari Bahan Perusak Ozon (BPO) dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 11 Kabupaten/Kota, melalui kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Sektor Pengelolaan Limbah.

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat diperoleh data total potensi penurunan emisi GRK di Sumatera Barat seperti disajikan pada Tabel berikut:

Tabel II.13 Total Potensi Penurunan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Limbah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No.	Kab/Kota	Potensi Penurunan Emisi GRK (ton CO ₂ e)			
		TPA	TPST/3R	Bank Sampah	IPAL/IPLT
1	Kota Sawahlunto	0	13,22	275,02	0
2	Kab. Tanah Datar	0	2.858,04	7.935,19	0
3	Kab. Pesisir Selatan	0	1.818,27	4.459,22	6,90
4	Kota Payakumbuh	0	185,84	3,34	0
5	Kab. Agam	0	408,72	228,33	288,01
6	Kab. Pasaman Barat	0	Tidak ada data	278,70	Tidak ada data
7	Kota Padang Panjang	0	0,73	0,21	317,61
8	Kota Bukittinggi	0	6.671,34	356,75	18,40
9	Kab. Pasaman	0	5.688	1,83	Tidak ada data
10	Kota Solok	0	Tidak ada data	109,95	84,51
11	Kota Pariaman	0	241,02	7,17	339,48
TOTAL		0	17.885,18	13.655,71	1.054,91
GRAND TOTAL				32.595,8	

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2021.

3. Pencapaian SKPD berdasarkan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* Provinsi Sumatera Barat dan isu strategis yang dirumuskan berdasarkan pencapaian TPB/SDGs

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan millennium (Millenium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil analisis, capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan provinsi adalah 17 TPB. Jumlah indikator dari 17 TPB yang menjadi kewenangan provinsi adalah 235 indikator. Indikator-indikator ini kemudian dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu: pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar hukum dan tata Kelola.

Pilar lingkungan mempunyai enam tujuan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15, sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.14 Total Potensi Capaian indikator TPB/SDGs pada Pilar Lingkungan

TPB/SDGs	SS	SB	NA	Jumlah Indikator TPB
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	7	11	3	21
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	10	4	4	18
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	2	2	5
13. Penanganan Perubahan Iklim	3	0	0	3
14. Ekosistem Lautan	1	2	1	4
15. Ekosistem Daratan	2	3	2	7
Jumlah	24	22	12	58

Catatan:

SS: indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

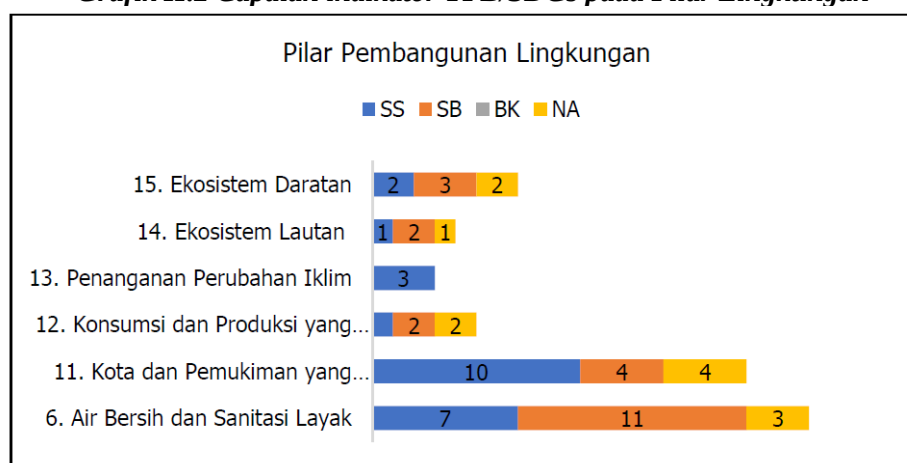
SB: indikator yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum mencapai target nasional

NA: indikator yang belum memiliki data

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Data tersebut di atas dapat ditabulasikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik II.2 Capaian indikator TPB/SDGs pada Pilar Lingkungan



Sumber: Laporan KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Berdasarkan evaluasi capaian indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi: indikator yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) dan indikator yang belum memiliki data (NA), selanjutnya dilakukan perumusan isu strategis. Khusus untuk pilar lingkungan, isu strategisnya adalah akses terhadap layanan sanitasi layak dan sumber air minum masih rendah, jumlah timbulan sampah yang didaur ulang masih sedikit dan lahan kritis yang tertangani belum sebanding dengan tingkat kerusakan. Sementara isu hasil konsultasi publik yaitu dampak negatif pembangunan prasarana wilayah pesisir

dan pulau (dermaga dan resort) terhadap ekosistem laut, permintaan pengakuan atas pemanfaatan hutan lindung yang digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan dan masih maraknya pertambangan ilegal.

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Pada sub bab ini akan dibahas tantangan dan peluang pengembangan SKPD dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

1. Kekuatan (*Strengths*)

Beberapa kekuatan (*strengths*) yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan, terutama dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Termasuk dalam poin ini adalah peraturan tentang AMDAL dan KLHS;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. Dokumen-dokumen kebijakan strategis, diantaranya RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, Perda no. 2 Tahun 2020 tentang Rencana PerlinDungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Renstra 2021-2026;
- d. Jejaring kerja tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama dan masyarakat serta lainnya;
- e. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, dan Keanekaragaman Hayati;
- f. Perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standarisasi

meliputi pengujian, kompetensi personil, sistem manajemen lingkungan, dan ekolabel;

- g. Sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih serta berpengalaman di bidang lingkungan hidup.
- h. Perubahan nomenklatur dari badan yang sifatnya hanya koordinatif/penunjang menjadi dinas selaku pelaksana urusan pemerintahan bidang LH.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Beberapa kelemahan (*weaknesses*) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;
- b. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja, antara lain kelemahan dalam perencanaan kerja yang seyogianya berbasis kepada hasil/*outcome* dan kurang tajamnya arah kegiatan dalam menyikapi berbagai persoalan lingkungan yang terjadi;
- c. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Masih terbatasnya SDM baik dari segi jumlah, maupun dari segi kapasitas yang dapat memahami permasalahan lingkungan hidup, hal ini terlihat dari belum adanya pejabat fungsional bidang LH di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional kerja.

3. Peluang (Opportunities)

Beberapa peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Isu lingkungan merupakan isu global;
- b. Kerjasama luar provinsi yang dapat dimanfaatkan;
- c. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah;
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

environmental governance);

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya peralihan kewenangan urusan pemerintahan sehingga urusan lingkungan hidup termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar. Di dalam UU ini, sub urusan lingkungan hidup adalah yang terbanyak Bersama-sama dengan urusan pekerjaan umum, dibandingkan dengan urusan pemerintahan lainnya.

4. Tantangan (*Threats*)

Beberapa tantangan (*threats*) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Isu lingkungan hidup belum diarusutamakan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi;
- b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang masih harus ditingkatkan;
- d. Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan meningkatkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar penggunaan;
- e. Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berbagai tingkatan termasuk di pusat dan daerah;
- f. Kebijakan sektor yang parsial, dan kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan;
- g. Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan;
- h. Masih belum berakhirnya pandemic Covid19 yang berpotensi menyebabkan berbagai ketidakpastian dalam hal regulasi, penganggaran dan pola-pola pelaksanaan program/kegiatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Isu lingkungan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas LH Provinsi Sumatera Barat. Adapun pengertian dari isu lingkungan adalah yang terkait dengan tekanan akibat akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan Sumatera Barat selama tahun-tahun lalu dapat dilihat dari kondisi lingkungan dan kecenderungannya.

Berikut ini adalah isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas LH Provinsi Sumatera Barat:

Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan persampahan yang belum optimal	Rendahnya tingkat pelayanan dan tidak optimalnya peran serta masyarakat	Belum diprioritaskannya penganggaran pengelolaan persampahan di daerah dan tidak adanya mekanisme (insentif, disinsentif, percontohan dll) untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan, khususnya untuk melaksanakan program 4R (<i>reduce, reuse, recycle, replace</i>)
2.	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Masih ditemukannya tambang ilegal dan adanya pemanfaatan lahan vegetasi mangrove untuk pemukiman dan tambak. Selain itu juga ada lahan gambut yang banyak dimanfaatkan oleh perkebunan. Ditemukannya parameter total coli dan pestisida di badan air.	Lemahnya pengawasan dan pengendalian serta tidak optimalnya upaya penataan hukum oleh stakeholders. Belum optimalnya pengelolaan limbah sektor domestic

3.	Penurunan kualitas air dan degradasi keanekaragaman hayati	Penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati danau prioritas nasional (Maninjau dan Singkarak)	Budidaya perikanan melalui Keramba Jaring Apung (KJA) yang tidak ramah lingkungan
4.	Belum optimalnya perencanaan dan implementasi pembangunan Rendah Karbon	Pertumbuhan ekonomi selama ini cenderung disertai dengan penurunan kualitas lingkungan	Belum diinternalisasikannya keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup ke dalam kebijakan target pembangunan ekonomi dan target pembangunan sosial

III.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2022 – 2026), yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Perwujudan visi Sumatera Barat tersebut di atas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun tujuh misi pembangunan Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS-SBK;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Salah satu definisi berkelanjutan di dalam RPJMD 2021-2026 sebagaimana tercantum di dalam kalimat visi dan pada kalimat misi ke enam adalah keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak rusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, berkontribusi pada misi ke enam ini.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi). Selain itu dalam hal penyediaan infrastruktur seperti tercantum di dalam kalimat misi tersebut, seperti penyediaan sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya yang merupakan infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah Sumatera Barat, pembangunan infrastruktur dimaksud juga wajib memperhatikan penataan ruang, lingkungan dan *green energy* agar tercipta Sumatera Barat yang bersih, tertib dan teratur.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Tabel III.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	• Belum optimalnya Pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan karena masih bersifat mempertahankan mutu kualitas media lingkungan. • Orientasi pembangunan yang sektoral dan belum optimalnya koordinasi serta sinkronisasi pengelolaan lingkungan	• Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil seperti hotel/ penginapan, klinik, restoran dan industri rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan limbah cair. • Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan sampah masih dilakukan oleh pemukiman yang berada di sempadan sungai.	• Tersedianya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup • Kualitas udara di Sumatera Barat lebih baik dari kualitas udara nasional karena sumber pencemar masih lebih kecil dari daya serap lingkungan • Ruang terbuka hijau dan hutan masih cukup baik untuk menyerap polutan udara.
		• Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.	• Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap lingkungan hidup	• Semakin meningkatnya kelompok masyarakat yang melaksanakan praktek pengelolaan sumber daya alam skala komunitas secara
		• Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kualitas lingkungan • Masih belum optimalnya pengelolaan B3 dan limbah B3 • Terbatasnya jumlah PPLH dan PPNS, tidak seimbang dengan beban tugas pengawasan dan penegakan hukum	• Pengangkatan dan peningkatan jenjang karier PPLH masih terkendala pada program dan penganggaran	• Adanya fasilitas pengelolaan LB3 medis yang dibangun oleh KLHK • Penegakan hukum yang berkualitas adalah salah satu prasyarat tata Kelola lingkungan yang baik • Kewenangan PPNS/PPLH dalam penegakan hukum • Penegakan hukum yang efektif akan menjamin keberlanjutan SDA • Telah ada SDM yang lulus diklat PPNS

Tabel III.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Terkait Pelayanan Dinas LH

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
	Indikator kinerja: Indeks kinerja infrastruktur	Indikator Kinerja: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

III.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA SKPD

Secara umum, permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia pada periode 2020-2024 adalah kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, menurunnya persentase kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional, belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat, belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK.

Tabel III.4 Potensi dan Potret Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional

Air	Hutan dan lahan	Pesisir dan laut
1. Ketersediaan jumlah sumber daya air tidak proporsional, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di provinsi-provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, sekitar 4,2% dari total ketersediaan air di Indonesia harus dibagi untuk 56,9% total penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa. Sebaliknya, untuk penduduk di Maluku dan Papua yang berjumlah sekitar 2,7% dari total penduduk Indonesia dapat menikmati 31,7% total air yang tersedia. Sementara itu, pelayanan air bersih oleh PDAM	1. Luas kawasan hutan dan konservasi perairan di seluruh Indonesia menurut pengukuhan kawasan sampai dengan April 2011 adalah 130,68 juta ha. Kemudian dalam periode tahun 2011-2018 berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan sampai dengan Desember 2018, yaitu kawasan hutan telah berkurang seluas 4,76 juta hektar, sehingga luasnya menjadi 125,96 juta hektar 2. Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar hutan gambut sudah dikonversi, terutama untuk perkebunan dan hutan tanaman industry.	1. Diprediksi lebih dari 60% penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah pesisir yang berpotensi menjadi penyebab tingginya tekanan terhadap lingkungan perairan pantai. 2. Peningkatan jumlah aktivitas penduduk pesisir, baik dalam hal permukiman, pertanian maupun perindustrian, menyebabkan peningkatan pembuangan limbah, baik cair maupun padat. 3. Sumber daya alam wilayah pesisir terdiri atas mangrove, terumbu karang, padang lamun dan mineral seperti minyak bumi dan gas alam serta bahan tambang lainnya

kabupaten/kota di Indonesia baru terlayani 40% dari kebutuhan air masyarakat perkotaan (SLHI 2017) 2. kondisi dari 15 DAS Prioritas menurut indikator BOD yaitu masih 5 DAS memenuhi DTBP (daya tampung beban pencemaran), sedangkan 10 DAS telah melewati DTBP.	Pembukaan lahan gambut yang luas telah menimbulkan banyak konsekuensi terhadap lingkungan yaitu menjadi rawan terbakar dan mengalami dekomposisi yang cepat. Diperkirakan gambut yang didrainase (misalnya pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, berupa kanal/tabat) di Indonesia berkontribusi sekitar 58% dari emisi CO ₂ gambut global, terutama apabila terjadi kebakaran khususnya di tahun terjadinya El Nino. Pembukaan lahan gambut yang cukup masif dalam beberapa tahun terakhir sebagian besarnya masih dalam kondisi terlantar dan menjadi rawan terhadap kebakaran.	yang bernilai ekonomi tinggi. Luas terumbu karang Indonesia, saat ini mencapai 25.000 km ² dan yang termasuk kategori kondisi sangat baik sekitar 5,3%, kemudian 27,2% dalam kondisi baik, 37,3% cukup baik, dan 30,5% kurang baik. Sementara itu, luas penutupan lahan mangrove di Indonesia, baik pada hutan mangrove primer maupun sekunder semakin menurun sejak tahun 2013-2015, tetapi pada periode 2016-2017 terjadi peningkatan luasan lahan mangrove di Indonesia (SLHI 2017).
---	--	--

Sumber: Renstra Kementerian LHK, 2020

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW. Sinkronisasi antara pembangunan lingkungan hidup dan penataan ruang akan berimplikasi pada pengelolaan dan pendayagunaan sumber alam yang terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukung lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032.

Dalam dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat tersebut dinyatakan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan keterpaduan

pola ruang Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2029 melalui pengembangan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan. Hal ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan melalui pemantapan fungsi kawasan lindung, prioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan pertimbangan kondisi sosial masyarakat setempat, serta sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas LH Provinsi Sumatera Barat dalam periode lima tahun ke depan akan melaksanakan program-program berkaitan dengan perlindungan terhadap kawasan lindung, meliputi:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
3. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;

Jika dilihat rencana kegiatan dan sub kegiatan pada setiap program tersebut dan disandingkan dengan rencana pola ruang yang ada di dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 - 2032, tidak didapati kegiatan pada Dinas LH Provinsi Sumatera Barat yang akan memanfaatkan ruang, baik berupa kawasan lindung, kawasan budidaya maupun kawasan strategis. Namun demikian, Dinas LH akan berperan aktif mengawasi pemanfaatan ruang dalam tataran penyusunan dokumen perencanaan dari setiap kegiatan skala provinsi yang memanfaatkan ruang yang sesuai ketentuan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan yang sebelumnya juga sudah harus dipastikan sesuai dengan dokumen rencana tata ruang provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Selain itu, jika dilihat pelayanan Dinas LH Provinsi Sumatera Barat dikaitkan KLHS, juga tidak terdapat program dan kegiatan pelayanan Dinas LH Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Tabel III.5 Telaahan RTRW dan KLHS serta Implikasi terhadap Pelayanan SKPD

No.	Telaahan	Permasalahan pelayanan dinas LH	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Implikasi RTRW	Salah satu kegiatan yang menjadi pelayanan dinas LH adalah perizinan di bidang lingkungan, yakni melalui penerbitan persetujuan lingkungan. Dalam Penerbitan persetujuan lingkungan, kesesuaian lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan RTRW merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diproses persetujuan lingkungannya karena lokasi kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang.	Dinamika perkembangan pembangunan, industri dan kegiatan lainnya di berbagai sektor tidak sebanding dengan updating dan pengaturan tata ruang di daerah sehingga banyak usaha dan/atau kegiatan yang baru bermunculan tidak terakomodir dalam RTRW.	- Upaya pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali, mengevaluasi RTRW dan melakukan Revisi RTRW - adanya KLHS RTRW yg di revisi
2	Implikasi KLHS	Belum adanya dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi KLHS yang telah disusun sehingga tidak terpantau sejauh mana penerapan KLHS dalam dokumen perencanaan	belum adanya <i>tools</i> dan juknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan monitoring dan evaluasi KLHS	Tim validasi KLHS telah memastikan bahwa rekomendasi KLHS benar-benar telah terintegrasi dalam KRP yang berdampak terhadap lingkungan melalui Berita Acara pengintegrasian KLHS yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

Jika dilihat dari rencana program dan kegiatan Dinas LH selama lima tahun ke depan, tidak ada program/kegiatan yang bersifat fisik yang diperkirakan akan menimbulkan dampak yang luas. Sehingga telaahan KLHS terhadap program/kegiatan tertentu belum diperlukan.

III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penetapan isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan lingkungan hidup dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas

pembangunan, program hingga sub kegiatan sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tepat sasaran, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup; (2) gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra KLHK; (4) hasil telaah terhadap RTRW; dan (5) hasil telaah KLHS.

Adapun isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah:

Isu pertama, terkait masalah Fluktuasi debit sungai dan pencemaran air.

- Faktor Pendorong (*Driving Force*)

Peningkatan jumlah penduduk berkorelasi dengan peningkatan kebutuhan hidup dan sarana prasarana pendukungnya telah memicu terjadinya degradasi lingkungan berupa penurunan kualitas air. Berbagai sector yang mempengaruhi adalah aktifitas domestik, sektor pertanian, perikanan dan industri. Penggunaan pupuk yang lebih tinggi guna mendongkrak produktifitas pertanian dilakukan oleh pelaku pertanian disetiap tingkatan. Memanfaatkan seluruh potensi sumber daya air untuk sektor perikanan yang pada akhirnya melebihi batas daya tampung lingkungan hidup yang seharusnya. Peningkatan sektor industri baik industri ekstraktif maupun industri pengolahan turut berkontribusi dalam peningkatan degradasi sumber air.

- Tekanan (*Pressure*)

Sanitasi masyarakat pada beberapa kawasan pemukiman berdampak negatif terhadap media lingkungan. Limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik menjadi masalah tersendiri bagi lingkungan. Sampah dibuang ke sungai dan sempadannya, dan limbah tinja tidak diolah melalui septic tank, semua itu meningkatkan beban pencemaran terhadap sumber air di Sumatera Barat.

Data-data tersebut dianalisis berdasarkan sosial ekonomi dan budaya.

Berbagai tekanan terhadap kualitas air sungai yang bersumber dari peningkatan jumlah manusia. Jumlah penduduk di Sumatera Barat pada tahun 2020 mencapai 5.534.472 jiwa, dengan kepadatan $\pm 129,89$ jiwa/km² dan persentase pertumbuhan dalam periode 2010–2020 mencapai 1,34%.

Sumber pencemaran kualitas air sungai di Sumatera Barat setidaknya terdapat 38 pabrik pengolahan minyak sawit (20 pabrik tidak memiliki kebun sawit inti), 6 dari 7 pabrik karet berada di pinggir sungai yang belum memiliki pengolahan air limbah yang efektif. Sedangkan kondisi lingkungan terdapat sekitar 230.098,6 Ha sawah dan 2.957.965,2 Ha lahan pertanian bukan sawah yang berkontribusi mempengaruhi kualitas air sungai. Aliran air persawahan mengalir dan masuk ke sungai. Residu pupuk dan pestisida ikut terbawa pada run off tersebut. Sungai mendapatkan tekanan dari aktivitas penambangan emas tanpa izin di Sungai Batanghari, Batang Kuantan, dan Batang Ombilin. Disisi lain tekanan berasal dari aktifitas rumah tangga yang tidak dilengkapi dengan sarana pengolahan tinja dan pengolahan limbah tinja. Limbah padat yang bersumber baik dari rumah tangga maupun pasar tidak dikelola dengan baik. Aktivitas pembukaan lahan pada DAS juga memberikan kontribusi yang menyebabkan tingginya laju erosi yang bermuara ke sungai.

- Kondisi (*State*)

Pencemaran sumber air menjadi isu prioritas utama di Sumatera Barat. Terangkatnya isu ini dari berbagai kondisi aktual di lapangan yang didapatkan dari hasil pemantauan kualitas sumber air dimana parameter bakteriologi selalu menunjukkan nilai yang berada di atas baku mutu. Kondisi ini ditemui hampir disemua sungai di Sumatera Barat baik skala Provinsi maupun parsial Kabupaten/Kota.

Sampai dengan tahun 2020, akses sanitasi layak di Provinsi Sumatera Barat untuk air limbah domestik baru mencapai 68,11% yang artinya metode pembuangan limbah tinja disembarangan ataupun rumah tangga yang membuang limbah domestiknya langsung ke badan air masih sangat tinggi. Tingginya parameter coliform pada air sungai juga

mengindikasikan masih rendahnya sanitasi lingkungan di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, terlihat bahwa lebih kurang 86% penduduk Sumatera Barat sudah memiliki fasilitas buang air besar yang terdiri atas 76% sendiri (telah dilengkapi dengan septic tank), 6% fasilitas bersama seperti MCK komunal, 4% menggunakan fasilitas umum seperti MCK di mesjid. Sedangkan masyarakat yang buang air besar di sungai dan kolam masih cukup besar, yaitu sekitar 14%. Nilai 14% ini menjadikan ukuran tercemarnya air sungai dari segi parameter bakteriologis.

Disisi lain terdapat beberapa parameter kimia organik dan anorganik yang melebihi baku mutu seperti BOD, COD, Fosfat, dan Nitrat. Parameter fisika yang relatif melebihi baku mutu adalah TSS.

Hasil pemantauan menunjukkan Parameter Sulfida, COD, BOD, TSS, Fosfat, dan Nitrit melebihi baku mutu di beberapa titik pantau Sungai Batang Masang Gadang, Batang Sinamar, Batang Lembang, Batang Ombilin, dan Batang Pangian. Kondisi ini didorong oleh pemakaian pupuk dan pestisida yang residunya sampai ke badan air. Penggunaan pupuk anorganik adalah sebesar 175.488,05 ton/tahun yang terdiri atas jenis pupuk: 65.797,05 ton urea, 26.648,00 ton SP 36, 13.164,00 ton ZA, dan 69.879,00 ton NPK. Namun demikian, data Indeks Kualitas Air memperlihatkan kecenderungan kenaikan dari tahun ketahun. Nilai IKA Sumatera Barat tahun 2020 adalah 75 (turun sebesar 3,07% dibandingkan tahun 2019).

Indeks Pencemaran Air (IPA) terhadap pemantauan kualitas air beberapa sungai di Sumatera Barat adalah 3,19 dengan kategori "cemar ringan" (data DIKPLHD tahun 2020). Nilai indeks ini menggambarkan kondisi kualitas sumber air yang masih belum baik.

Disisi lain Danau Maninjau terdapat beberapa parameter yang telah melebihi baku mutu sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Danau dan Telaga Provinsi Sumatera Barat yaitu parameter: BOD₅, COD, Amoniak, Sulfida, dan Total Coliform.

- Dampak (Impact)

Tercemarnya sumber air akibat aktifitas industri, pertanian, peternakan dan domestik dapat mengganggu ekosistem perairan terutama fauna air. Pencemaran Sungai Batang Pauh di Kabupaten Dharmasraya oleh aktifitas industri pengolahan minyak sawit menyebabkan kematian ikan sepanjang aliran tumpahan limbah cair industri tersebut. Berdasarkan data DIKPLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, volume limbah cair yang berpotensi mencemari badan air sebesar 9.649,39 m³/hari.

Terkait dengan Penurunan kualitas air Danau Maninjau akan menurunkan daya dukungnya baik untuk ketersediaan air bersih, pariwisata maupun untuk budidaya perikanan. Keluhan masyarakat yang juga didukung oleh hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kejernihan air serta munculnya bau tak sedap dari air danau. Masyarakat juga menemukan endapan lumpur dan peralatan pendukung usaha keramba di dasar danau seperti limbah potongan bambu, karung, sekam (sisa pakan), jala dan juga drum bekas. Penurunan kualitas air danau yang paling dirasakan secara langsung adalah karena terjadinya penurunan jumlah kunjungan dari wisatawan baik lokal maupun asing.

- Upaya (Response)

Upaya meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan baik kualitas air sungai, danau dan laut dilakukan melalui peningkatan penataan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan, diantaranya PROPER dan PROPERDA, pembatasan jumlah unit dan sebaran Keramba Jaring Apung di permukaan air danau, penarikan retribusi jasa lingkungan kepada pengusaha keramba yang proposional dengan dampak yang ditimbulkannya dengan pertimbangan atas lokasi, jumlah unit serta kualitas air disekitar lokasi kegiatannya, melaksanakan Rencana Aksi yang termuat dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Danau Maninjau dan Singkarak secara terkoordinasi, berperan aktif dalam penyusunan Dokumen Zonasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Danau Maninjau, dokumen KLHS serta Peraturan Daerah terkait Zonasi Kawasan Strategis

Provinsi Danau Maninjau, berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan Perda, KLHS serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan mengkoordinasikan dengan kabupaten/kota yang memiliki pesisir laut untuk melakukan pemantauan sesuai dengan Kepmen LH No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut dimana Gubernur, Bupati/Walikota wajib melaksanakan kegiatan pemantauan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Isu kedua, terkait masalah limbah dan persampahan.

- ***Faktor Pendorong (Driving Force)***

Rencana pengembangan perkotaan di Sumatera Barat selain akan memberikan dampak positif dari sisi perkembangan kota juga akan mendorong pemanfaatan sumber daya yang cukup besar dalam peningkatan aktifitas pembangunan dan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang pada akhir memicu peningkatan volume timbulan sampah yang tidak diimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah terutama di kawasan perbatasan.

- ***Tekanan (Pressure)***

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis barang dan pemanfaatan teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.

Disamping itu, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat ini dapat menimbulkan masalah sosial baru. Sampah berserakan dan berceceran di sekeliling kontainer penampungan. Bahkan jika ada tanah kosong atau bangunan yang terbengkalai tidak ada penghuni banyak warga yang malah menumpuk sampah di lokasi tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat diindikasikan juga mempengaruhi kesadaran dalam

pengelolaan lingkungan (data tahun 2020 BPS 4,71% penduduk Sumatera Barat tidak/belum pernah sekolah).

Salah satu permasalahannya adalah sistem pengelolaan sampah terutama di sekitar kawasan perbatasan. Lokasi kawasan perbatasan memiliki jarak cukup jauh dari pusat kota. Belum tersedianya prasarana dan sarana persampahan yang memadai serta keterbatasan pengetahuan masyarakat membuat masyarakat mengelola sampahnya dengan cara dibakar, dikubur, maupun dibuang ke badan air.

- Kondisi (*State*)

Timbulan sampah Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah sebesar 2.593,71 ton/hari dan berasal dari berbagai macam sumber serta memiliki komposisi yang bermacam-macam. Sebagian besar timbulan sampah yang berasal dari permukiman dan kawasan pasar atau perniagaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat pengelolaan di sebagian besar wilayah kabupaten. Persentase sampah terkelola baik yang dilakukan melalui pengurangan maupun penanganan di Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 49,54%. Pada saat ini sampah perbatasan diangkut sampah oleh pihak swasta dengan periode penjemputan sampah 3 kali seminggu dan hal ini masih bersifat sukarela dengan artian bahwa bagi masyarakat dan pertokoan yang ingin sampahnya diangkut maka mereka harus bersedia untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk membayar iuran. Besaran iuran bervariasi, untuk perumahan 50.000/bulan sedangkan pertokoan bervariasi tergantung volume sampahnya Rp.50.000 - 250.000 per bulan. Pada prinsipnya masyarakat mau membayar iuran bila ada pelayanan sampah ke kecamatan Sungai Puar.

Ditemui di sepanjang ruas jalan nasional Padang menuju Bukittinggi yang melalui Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam, banyak ditemukan sampah, baik di pinggir jalan, selokan, sungai dan drainase. Walaupun ada larangan membuang sampah pada lokasi tertentu, namun tetap saja ditemukan sampah dengan volume yang banyak. Karena sarana dan prasarana dari DLH Kabupaten Agam belum sampai ke wilayah ini, maka; a) masyarakat masih banyak yang mengelola sampah

dengan cara membakar, mengubur, membuang ke sungai dan saluran air dan b) Kendaraan yang melalui Jalan Raya Padang - Bukittinggi membuang sampahnya ke jalan. Dari wawancara yang dilakukan kepada masyarakat setempat, belum ada pelayanan sampah sampai ke kecamatan.

Selanjutnya memasuki wilayah Padang Lua, pelayanan sampah yang ada hanya pada Pasar Padang Lua, sedangkan sampah yang berasal dari permukiman dikelola oleh Nagari dengan melakukan penjemputan sampah 3 x seminggu dengan becak motor yang kemudian dibawa ke Pasar Padang Lua. Ada juga dikelola oleh pihak swasta dengan menggunakan mobil *pick up* dan dibawa ke TPA Regional Payakumbuh. Besaran iuran bersifat sukarela bagi masyarakat dan dipungut sebesar Rp.10.000 sd Rp. 30.000 per bulan. Untuk yang tidak dapat pelayanan, membuang sampah di halaman, sungai, dan membakar serta menimbun. Wilayah Garegeh Bukittinggi sudah dilayani oleh pengangkutan sampah Bukittinggi dan sampah yang ditemukan di beberapa lokasi di sepanjang jalan Nasional merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat, dan diyakini dari Kabupaten Agam.

- Dampak (*Impact*)

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menimbulkan penyakit seperti diare, penyakit jamur dll. Disisi lain akan dapat meimbulkan dampak sosial ditengah masyarakat seperti bau, dampak negative kepariwisataan.

- Upaya (*Response*)

Terkait dengan isu persampahan pemerintah Provinsi telah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA) dan memfasilitasi Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA). Melakukan pengurangan sampah sebesar 30 % dan pengangana sampah sebesar 70

% sampai dengan tahun 2025 sesuai target JAKSTRANAS. Sedangkan permasalahan sampah di kawasan perbatasan telah dilakukan identifikasi dan monitoring untuk ditindaklanjuti dengan kerjasama antar daerah.

Isu ketiga, terkait Degradasi keanekaragaman hayati.

- Faktor Pendorong (*Driving Force*)

Kondisi jumlah penduduk yang meningkat serta upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraannya turut mendorong pola pemanfaatan lahan di Provinsi Sumatera Barat terkait dengan peningkatan kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman, serta peningkatan lahan untuk penopang perekonomian masyarakat terutama perkebunan.

Terkait kebutuhan lahan untuk perumahan dari tahun ke tahun terlihat peningkatan luas kawasan terbangun, sedangkan untuk penopang mata pencaharian masyarakat juga mendorong adanya alih fungsi lahan gambut menjadi lahan perkebunan, selain itu juga terdapat alih fungsi lahan pertanian dan sempadan sungai menjadi lokasi penambangan emas tanpa izin.

- Tekanan (*Pressure*)

Perubahan peruntukan lahan pertanian menjadi perkebunan paling dominan terjadi di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya, hal ini disebabkan karena masyarakat sekitar lebih cenderung untuk memperluas lahan perkebunan sawit. Kondisi ini cukup sulit untuk dikendalikan oleh Pemerintah Daerah mengingat alih fungsi ini dilakukan oleh masyarakat, dan bukan pemilik izin seperti usaha dan/atau kegiatan perkebunan. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan ini sulit untuk dilakukan mengingat perkebunan tersebut umumnya bukan perkebunan yang berizin, sehingga sulit untuk mencari instrumen dalam pengawasannya. Sementara, disisi lain agro industri pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya juga berkembang cukup pesat.

Perubahan peruntukan lahan pertanian lainnya yang juga cukup besar

adalah untuk kegiatan pertambangan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Sub Bab Tata Guna Lahan, bahwasanya di kabupaten Sijunjung terdapat kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang disamping menggunakan badan sungai dan sempadan sungai sebagai lokasi penambangan juga menggunakan lahan pertanian pangan produktif sebagai areal penambangan

- Kondisi (*State*)

Pada tahun 2020 terdapat 1.449.380,11 Ha atau sekitar 34,49% lahan pertanian yang beralih fungsi untuk peruntukan lainnya. Alih fungsi tersebut sebagian besar teridentifikasi menjadi lahan perkebunan yaitu 956.348,49 Ha atau sekitar 65,98%, lahan untuk areal perumahan dan permukiman seluas 56.135,05 atau sekitar 3,87%, perubahan menjadi lahan semak belukar seluas 429.252,32 Ha atau sekitar 29,62%, serta perubahan menjadi perairan/kolam seluas 7.644,25 Ha atau sekitar 0,52%).

Perubahan peruntukan lahan pertanian menjadi areal perumahan permukiman lebih cenderung terjadi pada pusat- pusat pertumbuhan wilayah di masing-masing kabupaten/kota. Kondisi ini terdapat di Kabupaten Sijunjung seluas 10.531,52 Ha, Kota Bukittinggi seluas 1.156,66 Ha, Kota Padang Panjang seluas 882,36 Ha, dan Kabupaten Dharmasraya seluas 522,35 Ha. Perubahan peruntukan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan permukiman ini didorong oleh pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota tersebut, yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ruang untuk perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

Sampai dengan tahun 2018 masih terdapat seluas 4.580,00 Ha lahan pertanian yang teridentifikasi sebagai areal tambang emas ilegal, namun kondisi ini sudah jauh berkurang jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011 yang lalu yaitu seluas 7.354,00 Ha. Pengurangan luas lahan pertambangan di lahan pertanian ini adalah karena potensi emas sebagian besar lahan yang ditambang tersebut sudah tidak menguntungkan lagi bagi penambang, serta sudah mulai adanya kesadaran di tingkat masyarakat sehingga berinisiatif memulihkan lahan

tersebut dengan memfungsikan sebagai lahan pertanian hortikultura, dan bahkan ada yang memulihkan kembali menjadi sawah.

- Dampak (*Impact*)

Salah satu dampak alih fungsi lahan adalah terjadinya kerusakan lingkungan berupa lahan akses terbuka (lahan bekas tambang ilegal yang sudah ditinggalkan) yang secara total Provinsi Sumatera Barat adalah seluas 6.558,7 Ha. Sebagian dari lahan akses terbuka ini sebelumnya merupakan lahan pertanian produktif, namun kondisi saat ini lahan tersebut menjadi lahan terlantar karena tidak dapat lagi diupayakan sebagai lahan pertanian.

- Upaya (*Response*)

Isu strategis peningkatan alih fungsi lahan dari lahan pertanian produktif menjadi peruntukan lainnya. Berdasarkan rencana tata ruang Provinsi Sumatera Barat sudah dialokasikan seluas 1.278.088 Ha lahan pertanian atau sekitar 30,22% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Pengalokasian lahan pertanian ini sejalan dengan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat yang salah satunya adalah jasa lingkungan penyediaan pangan yang didalamnya harus didukung dengan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Beberapa langkah strategis sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat guna meminimalisir alih fungsi lahan pertanian produktif ini diantaranya dengan penetapan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mengalokasikan lahan pertanian dalam RTRW Provinsi, namun indikasi peruntukan ruang tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi rencana yang lebih detil di tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya sebagai daerah dengan nilai jasa penyedia pangan yang tinggi berdasarkan DDDT lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan juga sudah

ada 2 kabupaten lain yang sudah menyusun Ranperda lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Khusus untuk kegiatan ilegal seperti pertambangan emas tanpa izin di lahan pertanian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah beberapa kali mengadakan penertiban oleh tim gabungan yang dikoordinasikan oleh SATPOL PP Provinsi Sumatera Barat yang terdiri atas unsur Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan SATPOL PP Provinsi Sumatera Barat sebagai leading sektor penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Isu keempat, terkait Pencemaran dan Kerusakan Danau Maninjau dan Singkarak.

- Faktor Pendorong (*Driving Force*)

Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di Danau Maninjau dan Danau Singkarak yang jumlahnya sudah melampaui daya dukung dan daya tampung, mengakibatkan kualitas air danau menurun dimana secara visual bisa dilihat dari kejernihan air danau. Untuk beberapa parameter kunci kualitas air danau diketahui nilainya berada diatas baku mutu yaitu: BOD; Senyawa Fenol; Sianida (CN); Sulfida (H₂S); Nitrogen Total; Chlorin Bebas; MBAS dan Total Coliform (data kualitas danau maninjau).

Selain peningkatan KJA penurunan kualitas air danau ini juga disebabkan oleh bangunan perumahan, warung, restoran dan bangunan usaha lainnya yang belum tertata di sempadan danau.

- Tekanan (*Pressure*)

Perubahan peruntukan danau Maninjau menjadi Keramba Jaring Apung (KJA) paling dominan berada di daerah Koto Malintang dan Tanjung Sani dimana jumlah KJA pada lokasi ini berjumlah sebanyak 4000-an. Kondisi ini cukup sulit untuk dikendalikan oleh Pemerintah Daerah mengingat alih fungsi ini dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan ini sulit untuk dilakukan mengingat KJA tersebut umumnya

dimiliki oleh perantau yang tidak berdomisili disana, sehingga sulit untuk mencari instrumen dalam pengawasannya.

- Kondisi (*State*)

Sejak tahun 2017 setelah adanya program “Save Maninjau” yang digalakkan oleh Pemda Kabupaten Agam, kepemilikan KJA di Danau Maninjau terus mengalami penurunan. Pada 2017 dari jumlah 19.119 petak dengan kepemilikan sebanyak 1632 orang, menurun jumlahnya pada tahun 2021 menjadi hanya 17.417 petak dengan jumlah pemilik sebanyak 1.433 orang. Penurunan ini terhitung tidak signifikan jika dibandingkan dengan target hanya ada 6000 petak KJA pada tahun 2023.

- Dampak (*Impact*)

Semakin bertambahnya Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau dan Singkarak akan menyebabkan kualitas air danau semakin menurun karena terjadinya penumpukan sedimen dari sisa pakan ikan yang diberikan. Selain itu dari segi estetika terlihat keindahan danau juga akan terganggu sehingga juga menurunkan jumlah kunjungan wisata ke dua lokasi danau ini.

- Upaya (*Response*)

Upaya yang telah dilakukan selain dari program “Save Maninjau” yang diinisiasi oleh Pemda Kabupaten Agam, antara lain adalah penetapan status Danau Maninjau sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) (berdasarkan PP 13/2017) di samping ditetapkan sebagai 1 dari 15 Danau Prioritas Nasional, upaya perintisan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat setempat yang menggantungkan mata pencahariannya pada KJA, pengembangan UKM dan ekonomi kreatif dan pariwisata, pengembangan usaha bidang pertanian dan peternakan.

Berdasarkan uraian di atas, hasil evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya, prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena belum

dilakukan *Reduce, Reuse, Recycle, Replace* (4R) berbasis rumah tangga sehingga volume sampah belum berkurang, sementara sarana dan prasarana juga belum mendukung untuk pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Selain itu rendahnya tingkat pelayanan Pemerintah Kab/Kota juga mengakibatkan persentase penanganan sampah juga rendah;

2. Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup belum terlaksana sebagaimana mestinya, akibat dari kurangnya pengawasan terhadap ketaatan para pemilik usaha/kegiatan.
3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam belum optimal seperti konservasi daerah aliran sungai dan Danau;
4. Pencemaran dan Kerusakan Danau Maninjau dan Singkarak
5. Belum optimalnya perencanaan dan implementasi pembangunan Rendah Karbon untuk pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan intensitas Emisi
6. Lahan kritis yang tertangani belum sebanding dengan tingkat kerusakan;
7. dampak negatif pembangunan prasarana wilayah pesisir dan pulau (dermaga dan resort) terhadap ekosistem laut;
8. permintaan pengakuan atas pemanfaatan hutan lindung yang digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan;
9. masih maraknya pertambangan ilegal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LH

4.1. Tujuan

Dalam rangka merespon dan menjawab isu dan permasalahan dalam urusan lingkungan hidup, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas LH Tahun 2022 – 2026 sesuai dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 adalah:

1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas; dan
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dan bagian penting dalam Rencana Strategis Program dan Kegiatan Dinas LH Provinsi Sumatera Barat. Adapun sasaran yang ingin dicapai berikut dengan indikator kinerjanya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25
		Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77	82	93	96	99
		Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan beban pencemaran	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

		Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3	Persentase penanganan sampah	56	58	60	62	64
			Persentase pengurangan sampah	17	19	21	23	25
			Jumlah limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	261.2 90	287.4 19	316.1 60	347.7 76	382.5 54
2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani		Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78	78,2	78,4	78,6	78,8
			Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80%	85%	88%	90%	93%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78	78,2	78,4	78,6	78,8
		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80%	85%	88%	90%	93%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LH

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Adapun arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi umum yang telah digariskan di dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026, khususnya berkaitan dengan urusan bidang lingkungan hidup adalah melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

Selanjutnya dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi Provinsi pada RPJPD dan RPJMD tahun 2016 – 2021, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka strategi dan arah kebijakan Dinas LH Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas LH Prov. Sumbar

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	1. Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku 2. Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan 3. Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan 4. Mengendalikan mutu lokasi konservasi / pemeliharaan	1. Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan lainnya 2. Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan 3. Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/ nasional

			4. Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota 5. Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi lingkungan serta regulasi dalam implementasinya 6. Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan. 7. Perbaikan kualitas data penataan kawasan yang akan dikonservasi 8. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/ lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi 9. Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaan 10. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / design model-model pemeliharaan
	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	1. Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan; 2. Penanggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak 3. Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan	1. Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan 2. Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketesediaan PPLH dan PPNS. 3. Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/tercemar 4. Pencegahan terjadinya degradasi lahan 5. Penerapan teknologi pengelolaan limbah 6. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH 7. Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
	Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3	1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah B3 daerah 2. Penyediaan sarana / prasarana pengelolaan sampah/LB3 3. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri; 4. Peningkatan kualitas dan	1. penambahan sarpras, pengembangan budidaya BSF untuk penanganan sampah organik, optimalisasi peran dan keberdayaan bank sampah 2. penyediaan TPA Sampah Regional dan pengembangan pengelolaan sampah pada TPA Regional 3. Penyediaan incinerator untuk pengolahan LB3 4. Peningkatan ketersediaan

		kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup. 5. Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup 6. Peningkatan pengembangan teknologi pengolahan dan pengelolaan sampah 7. penyusunan regulasi pengelolaan sampah dan penegakan hukum	dan kualitas sarana prasarana penyampaian informasi dan publikasi kepada stakeholders 5. Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat / stakeholders 6. Pengarusutamaan isu-isu lingkungan pada umumnya dan isu persampahan/LB3 pada khususnya kepada sektor lain 7. Pengembangan penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang ditunjang dengan pendanaannya masing-masing adalah perwujudan dalam tataran operasional dari keseluruhan kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas. Perumusan program dan kegiatan adalah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Adapun kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan dapat dilihat pada tabel VI.1 berikut ini:

Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DLH Provinsi Sumatera Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD	
									Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)			Target	Rp. (jt.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	%		100	211.588.000	100	214.286.000	100	219.552.000	100	227.318.000	100	238.207.000	100	238.207.000	Bidang TL	
					Kegiatan 1: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pengendalian dan pelaksanaan RPPLH Provinsi	%		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
					Sub kegiatan 1: Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH yang ditinjau	Dokumen		0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	0	-	0	-		
					Sub kegiatan 2: Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dikendalikan dalam Pelaksanaan RPPLH Provinsi	OPD		0	-												
						Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi dan dokumen perencanaan lingkungan lainnya	Kab/kota		0	-	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000		
						Jumlah sektor yang dievaluasi dalam implementasi RPPLH provinsi	sektor		6	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
					Kegiatan 2: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah	dokumen		1	111.588.000	1	114.286.000	1	119.552.000	1	77.318.000	1	138.207.000	1	138.207.000		
					Sub kegiatan 1: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah KLHS RTRW, RDTR, Kawasan Strategis Provinsi yang disusun dan ditinjau	dokumen		0	-							1		1			
						Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP kab/kota	Kab/kota		0	-	19	114.286.000	19	69.552.000	19	52.318.000	19	113.207.000	19	113.207.000		
						Persentase pelaksanaan KLHS tata ruang	%		60	111.588.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
					Sub Kegiatan 2: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun /ditinjau	Dokumen		0	-	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
					Sub Kegiatan 4: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menyebabkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP yang disusun dan/atau ditinjau	Dokumen		0	-	0	-	1	25.000.000	0	-	0	-	0	-		

Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup

Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD			
									Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)			Target	Rp. (jt.)		
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	Kab/Kota		19	134.339.000	19	136.052.000	19	139.396.000	19	144.327.000	19	151.240.000	19	151.240.000	Bidang TL			
					Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Luas kawasan keanekaragaman hayati provinsi yang dikelola	ha		10	134.339.000	10	136.052.000	10	139.396.000	10	144.327.000	10	151.240.000	10	151.240.000				
					Sub kegiatan 2: Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola	ha		0	-	15	25.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000				
					Sub kegiatan 4: Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman kehati lainnya yang dikelola	ha		0	-	25	51.052.000	25	54.396.000	25	59.327.000	25	66.240.000	25	66.240.000				
						Jumlah kawasan taman kehati lainnya yang dikelola	kawasan		1	74.339.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
					Sub kegiatan 5: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	orang		0	-	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000				
							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	%		60	1.803.786.000	65	1.826.785.000	70	1.871.683.000	75	1.937.888.000	80	2.030.715.000	80	2.030.715.000	Bidang P2KL; UPTD Laboratorium	
		Kegiatan 1: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan				%		100	1.803.786.000	100	1.751.785.000	100	1.771.683.000	100	1.672.888.000	100	1.715.715.000	100	1.730.715.000				
		Sub kegiatan 1: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasi dan disinkronisasi dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				Kab/Kota		0	-	19	385.000.000	19	415.000.000	19	430.000.000	19	460.000.000	19	475.000.000				
			Jumlah media lingkungan yang dipantau						4	538.786.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
		Sub kegiatan 2: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				Kab/Kota		0	-	19	150.000.000	19	140.000.000	19	150.000.000	19	150.000.000	19	150.000.000				
			Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				laporan		1	65.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD			
									Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)			Target	Rp. (jt.)		
			Persentase penurunan beban pencemaran 2. Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan		Sub Kegiatan 3: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah laboraroiium lingkungan yang dikelola	laboratoriu m		0	-	1	1.216.785.000	1	1.216.683.000	1	1.092.888.000	1	1.105.715.000	1	1.105.715.000				
						Jumlah pengadaan peralatan	jenis		12	1.200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
						Jumlah unit laboratorium yang dioperasionalkan	unit		1		0		0		0		0		0		0			
						Jumlah parameter yang akan diajukan untuk akreditasi dan registrasi	parameter		8		0		0		0		0		0		0			
						Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan	kali		2		0		0		0		0		0		0			
						Jumlah pengadaan bahan kimia	paket		1		0		0		0		0		0		0			
						Jumlah pengadaan suporting	jenis		9		0		0		0		0		0		0			
						Kegiatan 3: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan	%		0,002	-	0,002	75.000.000	0,002	100.000.000	0,002	265.000.000	0,002	315.000.000	0,002	-			
					Sub Kegiatan 4: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas media lingkungan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk direhabilitasi	Ha		0	-	12	75.000.000	12	100.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	0	-				
						Jumlah dokumen kelayakan dan DED rencana pemulihan	dokumen		0		0		0		0		0		0		0			
					Sub Kegiatan 5: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah dokumen rencana pemulihan yang disusun	dokumen		0	-	0	-	0	-	1	250.000.000	1	300.000.000						
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%		90	100.000.000	90	107.143.000	90	109.776.000	90	113.659.000	90	119.104.000	90	119.104.000	Bidang P2KL			
					Kegiatan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan sesuai kewenangan dari jumlah pengaduan yang diterima	%		90	100.000.000	90	107.143.000	90	109.776.000	90	113.659.000	90	119.104.000	90	119.104.000				
					Sub kegiatan: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase pengaduan yang difasilitasi baik melalui pelimpahan sesuai kewenangan maupun verifikasi lapangan	%		0	-	100	107.143.000	100	109.776.000	100	113.659.000	100	119.104.000	100	119.104.000				
						Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	kasus		3	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
Jumlah kasus lingkungan hidup yang difasilitasi penyelesaiannya	kasus		9			0		0		0		0		0		0								

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD	
									Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)			Target	Rp. (jt.)
Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	%		50	158.691.000	50	160.714.000	50	164.664.000	50	170.489.000	50	178.655.000	50	178.655.000	Bidang P2KL	
					Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan dari jumlah yang diawasi	%		70	75.000.000	70	160.714.000	70	164.664.000	70	170.489.000	70	178.655.000	70	178.655.000		
					Sub kegiatan 1: Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan izin lingkungan /persetujuan lingkungan dan/atau izin PPLH/Persetujuan Teknis	Usaha dan/atau kegiatan		0	-	4	25.000.000	5	30.000.000	4	25.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000		
					Sub kegiatan 2: Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas dari jumlah PPLH yang ada	%		0	-	100	35.000.000	0	-	100	50.000.000	0	-	0	-		
					Sub kegiatan 3: Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup/izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi yang diawasi	usaha dan/atau kegiatan		7	75.000.000	3	75.000.000	4	85.000.000	3	75.000.000	4	95.000.000	4	95.000.000		
					Sub kegiatan 4: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administratif yang diterbitkan dan/atau dievaluasi sebagai tindak lanjut pengawasan, upaya dan rencana PPLH dan dikoordinasikan serta disinkronisasikan dengan instansi terkait	Sanksi		0	-	4	25.714.000	6	49.664.000	3	20.489.000	5	43.655.000	5	43.655.000		
						Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan evaluasi	Sanksi		4	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
						Jumlah Sanksi Administrasi bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh pemerintahan provinsi	Sanksi		2		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%		60	3.993.720.000	65	4.044.641.000	70	4.144.048.000	75	4.290.632.000	80	4.496.159.000	80	4.496.159.000	Bidang PSLB3PK; UPTD Persampahan	
					Kegiatan: Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional	%		100	3.691.434.000	100	4.044.641.000	100	4.144.048.000	100	4.290.632.000	100	4.496.159.000	100	4.496.159.000		
					Sub kegiatan 1: Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen terkait pengelolaan sampah yang disusun	Dokumen		0	-	1	500.000.000	0	-	1	250.000.000	3	471.000.000	3	471.000.000		
						Dokumen naskah akademis Ranperda yang disusun	dokumen		1	225.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD		
										Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)			Target	Rp. (jt.)	
			Persentase penanganan sampah				Dokumen masterplan pengelolaa sampah provinsi sumatera barat dan dokumen studi kelayakan penerapan teknologi waste to energy yang disusun	dokumen		2	250.000.000	0		0		0		0						
				Sub kegiatan 3: Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang dioperasikan/diperlihara	TPA		0	-	2	3.500.000.000	2	4.100.000.000	2	4.000.000.000	2	4.000.000.000	2	4.000.000.000					
					Jumlah TPA sampah regional yang dioperasionalkan	TPA		2	3.216.434.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
					Jumlah TPA sampah regional yang dipelihara infrastrukturnya	TPA		2		0		0		0		0		0						
					Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan kawasan TPA sampah regional yang dipantau	laporan		4		0		0		0		0		0						
				Sub kegiatan 4: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi terkait penyediaan sarana dan prasarana di TPA regional yang dikoordinasi dan disinkronkan dalam penyediaannya	laporan		0	0	1	44.641.000	1	44.048.000	1	35.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000					
				sub kegiatan 5: Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA Regional yang diadakan	Paket		0	-	0	-	0	-	2	5.632.000	2	5.159.000	2	5.159.000					
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%		75	317.382.000	75	321.428.000	75	329.328.000	75	340.977.000	75	357.311.000	75	357.311.000	Bidang PSLB3PK	
				Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	kali		10	1.363.730.000	6	321.428.000	6	329.328.000	7	340.977.000	7	357.311.000	7	357.311.000					
				Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan	kali		0	-	6	75.000.000	6	77.000.000	6	80.000.000	6	82.000.000	6	87.000.000					
				Sub kegiatan 2 : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah instansi yang dibina dalam pengelolaan lingkungan	instansi		0	-	19	150.000.000	19	153.000.000	19	155.000.000	19	159.000.000	19	159.000.000					
					Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan hidup	kelompok masyarakat		0		5		5		5		5		5						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD			
									Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)			Target	Rp. (jt.)		
		Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3							100	1.363.730.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
									2		0		0		0		0		0					
									19		0		0		0		0		0					
									75		0		0		0		0		0					
									25		0		0		0		0		0					
									90		0		0		0		0		0					
									2		0		0		0		0		0					
									5		0		0		0		0		0					
						Sub Kegiatan 3: Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	Kali		0	-	6	96.428.000	7	99.328.000	8	105.977.000	9	116.311.000	9	111.311.000			
							Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun	dokumen				1		1		1		1		1				
						Program: PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	%		10	100.000.000	10	101.275.000	10	103.764.000	10	107.434.000	10	112.581.000	10	112.581.000	Bidang PSLB3PK		
						Kegiatan: Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	penghargaan		0	100.000.000	11	101.275.000	11	103.764.000	11	107.434.000	11	112.581.000	11	112.581.000			
						Sub kegiatan: Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata yang dinilai untuk diusulkan ke tingkat nasional	sekolah		0	100.000.000	10	101.275.000	10	103.764.000	10	107.434.000	10	112.581.000	10	112.581.000			
							Jumlah Kab/Kota yang dinilai untuk penghargaan Adipura	Kab/kota		0		5		5		5		5		5				
							Jumlah Kecamatan/Kelurahan yang dinilai untuk Gerakan	Kecamatan/		0		7		7		7		7		7				
							PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	%		100	48.559.000	100	49.179.000	100	50.387.000	100	52.170.000	100	54.669.000	100	54.669.000	Bidang PSLB3PK	
							Kegiatan 1: Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi subjek dan objek Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari proses pengukuhan	kelompok masyarakat		5	45.900.000	3	34.179.000	3	35.387.000	3	37.170.000	3	39.669.000	3	39.669.000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD		
									Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)			Target	Rp. (jt.)	
					Sub kegiatan 1: Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan pendataan dan penggalan informasi tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	kelompok masyarakat		0	-	2	34.179.000	2	35.387.000	2	37.170.000	2	39.669.000		39.669.000			
						Jumlah kelompok yang difasilitasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai MHA	orang/ kelompok		1	45.900.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
						Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA yang diberikan penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya	kelompok masyarakat		0	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
						Sub Kegiatan 2: Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA yang dilakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan / kemitraan / penguatan kelembagaan	kelompok masyarakat		0	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
					Jumlah limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan Limbah B3	%		100	2.853.276.000	100	2.871.427.000	100	2.942.000.000	100	3.046.065.000	100	3.191.975.000	100	3.191.975.000	Bidang PSLB3PK	
						Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan ketentuan pengelolaan limbah B3 oleh usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	%		65	2.680.000.000	70	2.871.427.000	75	2.942.000.000	80	3.046.065.000	85	3.191.975.000	85	3.191.975.000		
						Sub kegiatan 1: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	kali		1	60.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
							Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	kab/kota		19		19		19		19		19		19			
						Sub kegiatan 2: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan,	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasionalkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	fasilitas		1	2.620.000.000	1	2.791.427.000	1	2.862.000.000	1	2.966.065.000	1	3.111.975.000	1	3.111.975.000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD	
										Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)			Target	Rp. (jt.)
						Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes	Kab/Kota		0		2		2		2		2		2			
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%		100	12.300.623.000	100	12.457.459.000	100	12.763.633.000	100	13.215.122.000	100	13.848.132.000	100	13.848.132.000	Sekretariat	
						kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%		85	20.000.000	85	50.000.000	85	57.000.000	85	62.000.000	85	68.000.000	85	68.000.000		
						Sub kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	dokumen		2	5.000.000	2	5.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000		
						Sub kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	dokumen		1	2.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
						Sub kegiatan 3: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	dokumen		1	2.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
						Sub kegiatan 4 : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA yang disusun	dokumen		1	2.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
						Sub kegiatan 5 : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	dokumen		1	2.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
						Sub kegiatan 6 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LAKIP, LKPJ, LPPD)	dokumen		3	2.500.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000		
						Sub kegiatan 7 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	dokumen		4	2.500.000	4	20.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000		
						kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%		100	9.379.611.138	100	9.450.000.000	100	9.550.000.000	100	9.650.000.000	100	9.750.000.000	100	9.750.000.000		
						Sub kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	orang		89	9.029.611.138	100	9.100.000.000	110	9.200.000.000	110	9.300.000.000	110	9.400.000.000	110	9.400.000.000		
						Sub kegiatan 2 : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi)	orang		23	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000	30	350.000.000		
						kegiatan 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%		100	104.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD	
									Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)			Target	Rp. (jt.)
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	nya kualitas pelayanan organisasi	asan terhadap pelayanan organisasi			Sub kegiatan 2 : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan administrasi yang disusun	dokumen		2	104.000.000												
					Kendaraan Dinas/ Operasional yang diamankan	unit		0	-	16	115.000.000	16	115.000.000	16	115.000.000	11	115.000.000	11	115.000.000			
					Bangunan yang diamankan	unit		0	-	2		2		2		2		2				
					kegiatan 5 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		100	93.250.000	100	93.250.000	100	93.250.000	100	93.250.000	100	93.250.000	100	93.250.000		
					Sub kegiatan 2 : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	stel		0	-	103	68.250.000	103	68.250.000	103	68.250.000	103	68.250.000	103	68.250.000		
					Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel		103	68.250.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
					Sub kegiatan 9 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	orang		7	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000		
					kegiatan 6 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	274.320.000	100	305.000.000	100	405.000.000	100	500.000.000	100	760.000.000	100	760.000.000		
					Sub kegiatan 1 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	buah		10	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
					Sub kegiatan 2 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit		15	4.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	8	40.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000		
					Sub kegiatan 4 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit		40	75.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000		
					Sub kegiatan 5 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	buah		6	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
					Sub kegiatan 6 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	buah		8	10.320.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
					Sub kegiatan 9 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen		40	150.000.000	12	150.000.000	15	200.000.000	18	300.000.000	21	350.000.000	21	350.000.000		
					Sub kegiatan 10 : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	arsip		0	-	5	10.000.000	5	10.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000		
					Sub kegiatan 11 : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi/modul yang dikembangkan	Aplikasi/m odul		0	-	3	10.000.000	3	10.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000		
					Kegiatan 7 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%		100	-	100	520.000.000	100	225.000.000	100	459.872.000	100	626.882.000	100	626.882.000		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
									2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD		
									Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)			Target	Rp. (jt.)	
		Meningkat	Tingkat kepu		Sub kegiatan 2 : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	unit		0	-	1	350.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
					Sub Kegiatan 5: Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	unit		0	-	8	50.000.000	10	75.000.000	8	50.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000			
					Sub Kegiatan 6: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya baru	Unit		0	-	8	120.000.000	8	100.000.000	13	200.000.000	15	250.000.000	15	250.000.000			
					Sub Kegiatan 11: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Paket		0	-				1	159.872.000	2	301.882.000	2	301.882.000				
					Kegiatan 8 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100	1.898.691.229	100	1.643.000.000	100	1.805.000.000	100	1.805.000.000	100	1.805.000.000	100	1.805.000.000			
					Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat		300	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000			
					Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air yang dibayarkan	meter kubik		50	556.191.229	2196	20.000.000	2500	30.000.000	2500	30.000.000	2500	30.000.000	2500	30.000.000			
						Jumlah tagihan internet yang di bayarkan	mbps		150														
						Jumlah tagihan listrik yang di bayarkan	kwh		82000			132000	198.000.000	150000	250.000.000	150000	250.000.000	150000	250.000.000	150000	250.000.000		
						Jumlah tagihan telpon yang di bayarkan	rekening		2			2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
					Sub Kegiatan 4: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang		25	1.322.500.000	36	1.400.000.000	38	1.500.000.000	38	1.500.000.000	38	1.500.000.000	38	1.500.000.000			
					Kegiatan 9: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	%		100	228.102.800	100	281.209.000	100	513.383.000	100	530.000.000	100	630.000.000	100	630.000.000			
					Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		11	117.450.000	16	141.209.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000			
					Sub Kegiatan 6 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (komputer, printer, UPS, scanner, internet, LAN)	unit		65	50.000.000	15	35.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000			
					Sub Kegiatan 9: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	unit		0	-	2	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi pada Periode Akhir Renstra SKPD	
											Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)			Target	Rp. (jt.)
							Sub Kegiatan 10: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab (AC)	unit		25	50.000.000	27	30.000.000	28	33.383.000	27	30.000.000	27	30.000.000	27	30.000.000		
							Sub Kegiatan 11: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (Garase, Pagar)	unit		2	10.652.800	1	25.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 telah tercantum beberapa indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui beberapa program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (tahun ke-)	Target Capaian pada Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,94	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25	79,25
2.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (%)	75	76	77	78	79	80	80
3	Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	55	60	65	70	75	80	80
	a. Persentase pengurangan sampah (%)	15	17	19	21	23	25	25
	b. Persentase penanganan sampah (%)	54	56	58	60	62	64	64
	c. Jumlah LB3 yang dikelola (ton/tahun)	237.536	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554	382.554
4	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kengkapan lingkungan (%)	75	77	82	93	96	99	99
5	Persentase penurunan beban pencemaran (%)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
6	Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan (%)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026. Renstra ini telah dilakukan penyesuaian berkenaan dengan pengalokasian UPTD dan juga telah disempurnakan sehingga penyusunan sasaran dan indikator kinerja dalam dokumen ini telah didasarkan atas *cascading* kinerja kinerja sesuai arahan dan bimbingan dari Kementerian PAN dan RB.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi rujukan bagi Dinas LH dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pembangunan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu hingga tahun 2026, sekaligus sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun perencanaan kinerja dan kegiatan tahunan.

Keberhasilan implementasi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.